




PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA-P) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018-2023





BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;

- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,
Pada Tanggal 19 Juli 2021


BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada Tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 41



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke-Hadirat Allah SWT., karena atas perkenan-Nya Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Rencana Strategis Perubahan ini disusun dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara normatif sistematis Penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam perjalanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ini, terdapat kondisi dan dinamika pembangunan nasional yang akan mempengaruhi capaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di sisa periode kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih untuk Tahun 2021 s.d. 2023. Dinamika yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih berlanjut hingga dua tahun kedepan, terutama dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.

Selain Pandemi Covid-19, adanya perkembangan regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah juga mempengaruhi proses perencanaan hingga penganggaran di daerah. Kedua hal ini menuntut adanya penyesuaian perencanaan kinerja pembangunan daerah untuk tahun 2021 s.d. 2023.

Proses perubahan Renstra ini berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, dan juga mengacu kepada hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPANRB hingga tahun 2020 guna peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kab. Bone.



Rencana Strategis Perubahan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk memenuhi kewajiban perencanaan strategis jangka menengah dalam mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Bone terpilih.

Kedua, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone selama periode tahun 2018-2023.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini menjadi media perencanaan strategis kinerja yang bermanfaat dalam peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021-2023 dalam Periode Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih Tahun 2018-2023. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini diharapkan juga dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (*Good Governance & Clean Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone secara berkelanjutan guna terwujudnya Visi Bupati Bone yaitu “*Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera*”.



Watampone, Mei 2021

INSPEKTUR DAERAH,

A. A. MUH. YAMIN AT., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19680725 199303 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	43
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Terkait	48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat Daerah	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah	55
4.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah	57



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
5.1 Strategi Inspektorat Daerah	64
5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah	69
6.2 Kelompok Sasaran Program & Kegiatan Inspektorat Daerah ..	71
6.3 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
BAB VIII PENUTUP	89
LAMPIRAN	92
1. Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone	
2. <i>Cascading</i> Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	
3. Matriks Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	
4. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja – Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	





DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1 Bagan Alir Tahapan & Tata Cara Penyusunan Renstra PD	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone	10
Grafik 1 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Grafik 2 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Grafik 3 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Pangkat dan Golongan	21
Grafik 4 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Jabatan Fungsional Pengawasan	22
Grafik 5 Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jabatan Fungsional Pengawasan	23
Grafik 6 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Umur	21
Tabel 1 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Jabatan	24
Tabel 2 Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jab. Adm. Pelaksana	24
Tabel 3 Rincian Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Umur	25
Tabel 4 Klasifikasi Tenaga Non-PNS Inspektorat	25
Tabel 5 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone	27
Tabel 6 Kebutuhan Pengadaan & Pemeliharaan Gedung Kantor Inspektorat Daerah	29
Tabel 7.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2013-2018 (TC. 23)	32
Tabel 7.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2019-2020 (TC. 23)	33
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemda Terkait Urusan Pengawasan APIP.....	34
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah	35
Tabel 10.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Tahun 2014-2018 Inspektorat Daerah Kab. Bone (TC.24)	37
Tabel 10.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Tahun 2019-2020 Inspektorat Daerah Kab. Bone (TC.24)	38
Tabel 11 Identifikasi Permasalahan sesuai Tugas & Fungsi Inspektorat Daerah.	44
Tabel 12 Keterkaitan Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	46
Tabel 13 Analisis SWOT Pelaksanaan Tugas & Fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone	52



Tabel 14	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Inspektorat Daerah	56
Tabel 15	Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Inspektorat Daerah Kab. Bone	58
Tabel 16.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan) -Inspektorat Daerah (TC.25)	60
Tabel 16.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan) Inspektorat Daerah (TC.25)	62
Tabel 17	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah (TC.26)..	66
Tabel 18	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2018-2023 - Inspektorat Daerah Kab. Bone	69
Tabel 19.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan) Inspektorat Daerah Kab. Bone (TC.27)	73
Tabel 19.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan) Inspektorat Daerah Kab. Bone (TC.27)	78
Tabel 20.1	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan) – (TC.28)	85
Tabel 20.2	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan) – (TC.28)	87
Tabel 21.1	Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)	87
Tabel 21.2	Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan)	88



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005) menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi atas urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan wajib. Pembagian urusan pemerintahan daerah ini kemudian dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta revisinya yang ditetapkan dengan PP 72 Tahun 2019.



Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka diperlukan rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih.

Dalam perjalanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ini, terdapat perubahan kondisi lingkungan strategis dan dinamika pembangunan nasional yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di sisa periode kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih untuk Tahun 2021 s.d. 2023.

Urgensi dasar perubahan RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 dipengaruhi oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan, yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kab. Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, adanya perubahan kondisi lingkungan yang terjadi akibat wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 dan diperkirakan masih berlanjut hingga dua tahun kedepan, terutama dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.

Kedua hal tersebut diatas menuntut adanya penyesuaian perencanaan kinerja pembangunan daerah, khususnya untuk tahun 2021 s.d. 2023 yang tersisa dari masa lima tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih Periode Tahun 2018-2023. Penyesuaian dilakukan terhadap indikator kinerja beserta target capaiannya dan juga penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan



yang disertai adanya penambahan nomenklatur sub kegiatan baru dalam proses perubahan dokumen-dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran daerah dan perangkat daerah, termasuk perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, dilakukan melalui analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya dan juga pada tahun 2018-2020, yang disertai dengan analisis akuntabilitas kinerja terkait rumusan indikator kinerja tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan.


Dokumen Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini memuat Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, termasuk perubahan indikator dan target kinerja jangka menengah tahun 2021-2023.

Proses perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, dan juga mengacu kepada hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPANRB hingga tahun 2020 guna peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kab. Bone. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD Perubahan yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang dilakukan secara mutatis mutandis ini, pada prinsipnya sama dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebelum perubahan, yang alurnya dapat dilihat secara lengkap pada pada **Gambar 1** dibawah ini.



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)





1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
14. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.



1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan organisasi perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Kabupaten Bone.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap kepala daerah yang diamanahkan kepada Inspektorat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 disusun dengan **maksud** untuk menjabarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Pemerintahan Kab. Bone selama lima tahun periode pemerintahan Bupati Bone terpilih.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini adalah:

1. Untuk menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan dokumen penganggaran (RKA/DPA) dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone selama Periode Tahun 2018-2023, khususnya di tiga tahun tersisa, yaitu Tahun 2021 s.d. 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023;
3. Untuk menjamin terciptanya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah yang efektif, efisien dan ekonomis serta keselarasan dan konsistensi atas perencanaan dan penganggaran selama Tahun 2018-2023.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ; Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ; Memuat Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah ; Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone yang terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang terkait, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang juga mengacu pada Isu-isu Strategis baik secara Nasional maupun Daerah Provinsi/Kabupaten, hingga ditentukan menjadi Isu-isu Strategis yang akan diangkat dan ditangani melalui Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone pada periode Tahun 2018-2023.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Periode Tahun 2018-2023.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ; Memuat Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Periode Tahun 2018-2023.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan ; Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Periode Tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ; Menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup ; Memuat ikhtisar umum, pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 beserta harapan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap kepala daerah yang diamanahkan kepada Inspektorat Daerah, termasuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kab. Bone melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* yang telah direvisi dengan *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020* serta *Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020* yang menggantikan *Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat*. Peraturan ini merupakan pelaksanaan *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah* yang telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019*.

A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai **tugas** *Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.*

Dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan **fungsi** yaitu sebagai berikut :

- a. *Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;*
- b. *Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;*
- c. *Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;*
- d. *Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;*
- e. *Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;*
- f. *Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;*
- g. *Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan*
- h. *Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.*




B. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdiri dari :

1. Inspektur (Eselon II.B / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)
2. Sekretaris (Eselon III.A / Administrator) yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV.A / Pengawas)
 - 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum (Eselon IV.A / Pengawas)
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV.A / Pengawas)
3. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon III.A / Administrator)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon III.A / Administrator)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon III.A / Administrator)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon III.A / Administrator)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan & Investigasi (Eselon III.A/ Administrator)
8. Jabatan Fungsional Pengawasan, meliputi :
 - 1) Auditor
 - 2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
 - 3) Auditor Kepegawaian (Audiwan)
 - 4) Jabatan Fungsional Pengawasan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional Lainnya.

Gambar 2.
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone



Sumber : Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020



C. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional

1. Inspektur

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- 3) Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- 7) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- 8) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Inspektorat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Inspektorat Kabupaten;
- 7) Menyelenggarakan urusan pengawasan kabupaten;
- 8) Menyelenggarakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Inspektorat Kabupaten;
- 9) Mengendalikan pengelolaan keuangan Inspektorat Kabupaten;



- 10) Menyelenggarakan urusan umum Inspektorat Kabupaten;
- 11) Memantau dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Inspektorat Kabupaten;
- 12) Mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Inspektorat Kabupaten;
- 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 15) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah unit kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Membantu Inspektur menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Inspektorat;
- 3) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengawasan;
- 4) Penyiapan bahan pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja lingkup Inspektorat; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 7) Menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 8) Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 9) Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- 10) Melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 11) Melaksanakan pengorganisasian penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 13) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah unit kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Sekretaris Inspektorat membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan masing-masing rincian tugas, yaitu sebagai berikut :



a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, pengolahan data pengawasan, dan pengelolaan administrasi.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan penyiapan rencana/program kerja pengawasan;
- 7) Melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melakukan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- 9) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Inspektorat;
- 10) Melakukan penyusunan perencanaan anggaran Inspektorat;
- 11) Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan inspektorat;
- 12) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Sub Bagian Perencanaan;
- 13) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 14) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah unit kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



b. Kepala Sub Bagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut;
- 7) Melakukan inventarisasi, analisis dan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Pengawasan lainnya;
- 8) Melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- 9) Melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 10) Melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- 11) Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- 12) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat (SPAN-LAPOR);
- 13) Memberikan dukungan terhadap operasional Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- 14) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Sub Bagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut;
- 15) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 16) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah unit kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan keuangan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- 7) Melakukan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- 8) Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 9) Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan inspektorat;
- 10) Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 11) Mengontrol penerimaan dan pengelolaan surat-surat masuk dan keluar;
- 12) Melakukan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan inspektorat;
- 13) Menyiapkan dan menyusun Standar Operasional Prosedur;
- 14) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;



- 15) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 16) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah unit kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV

Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintahan desa di wilayah kerjanya.

Fungsi :

- 1) Pengusulan program pengawasan dalam perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- 4) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian serta pemutakhiran tindak lanjut hasil tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- 5) Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- 6) Penyusunan pedoman/standar dan kebijakan di bidang pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;



- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- 7) Mengoordinasikan dan memerintahkan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- 9) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
- 10) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian serta pemutakhiran tindak lanjut hasil tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- 11) Melaksanakan reviu kinerja dan keuangan;
- 12) Melaksanakan evaluasi kinerja dan keuangan;
- 13) Melaksanakan pemantuan kinerja dan keuangan;
- 14) Melaksanakan asistensi dan pendampingan;
- 15) Menyusun pedoman/standar dan kebijakan di bidang pengawasan;
- 16) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 17) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah unit kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan dengan tujuan tertentu melalui audit investigasi.

Fungsi :

- 1) Perencanaan dan penyiapan bahan usulan program pengawasan untuk pencegahan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 2) Perencanaan dan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Pencegahan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 3) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan;
- 4) Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.



Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan koordinasi penanganan informasi media dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- 7) Mengumpulkan dan mengelola data/informasi pendukung kegiatan pencegahan dan investigasi;
- 8) Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan penanganan permintaan audit investigasi;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 12) Memberikan keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam proses penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum persidangan;
- 13) Menyusun dan menyampaikan laporan audit investigasi serta laporan kinerja bidang investigasi;
- 14) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 15) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah unit kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



5. Jabatan Fungsional Pengawasan

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta pengawasan tujuan tertentu secara fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional Pengawasan ini bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu, dengan jumlah dan jenjang jabatan yang ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja organisasi.

6. Jabatan Fungsional Lainnya

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan kegiatan teknis lainnya terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping ditentukan oleh kehandalan sistem dan tata kelola/ manajemen kinerja, juga sangat ditentukan oleh kuantitas & kualitas sumber daya aparatur berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan integritasnya. Kuantitas & kualitas sumber daya aparatur, khususnya aparatur pengawasan, secara signifikan akan menentukan kinerja pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.


Pada bulan Mei 2021, Inspektorat Daerah Kab. Bone didukung oleh **76 (tujuh puluh enam)** orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan grafik sebagai berikut :




Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone - Mei 2021



Grafik 2
Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 3
Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Pangkat dan Golongan






Tabel 1 : Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	ESEL ON	JUMLAH PNS			KETERANGAN
			Lk	Pr	TOTAL	
1.	Inspektur	II.A	1	-	1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2.	Sekretaris	III.A	1	-	1	Jabatan Administratur
3.	Inspektur Pembantu (Wil. 1 - 4)		1	3	4	
4.	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan & Investigasi		0	-	0	
5.	Kasubag. Perencanaan	IV.A	1	-	1	Jabatan Administrasi Pengawas
6.	Kasubag. Umum, Kepegawaian & Keuangan		1	-	1	
7.	Kasubag. Analisis, Evaluasi & Tindak Lanjut		1	-	1	
8.	Auditor	-	20	15	35	Jabatan Fungsional Pengawasan
9.	P2UPD	-	10	7	17	
10.	Auditor Kepegawaian	-	2	1	3	
11.	Analisis Kebijakan Pertama	-	-	1	1	Jab. Fungsional Lainnya
12.	Staf / Pelaksana	-	3	8	11	Jabatan Administrasi Pelaksana
JUMLAH			41	35	76	

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone - Mei 2021




Grafik 4
Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Jabatan Fungsional Pengawasan



Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone - Mei 2021



Grafik 5
Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jabatan Fungsional Pengawasan




Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone - Mei 2021



Tabel 2 : Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jab. Administrasi Pelaksana

N O	JABATAN	FORMASI KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PNS				TOTAL	Lebih (+) / Kurang (-)
			Lk		Pr			
			Jml	%	Jml	%		
SUB BAG. PERENCANAAN		4	1	33%	1	14%	2	- 2
1.	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	1	1	33%	-	-	1	0
2.	Pengelola Bahan Perencanaan	1	-	-	-	-	-	- 1
3.	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	1	-	-	1	14%	1	0
4.	Pengadministrasi Perencanaan & Program	1	-	-	-	-	-	- 1
SUB BAG. UMUM, KEPEGAWAIAN & KEU.		6	-	-	3	43%	3	- 3
1.	Penata Laporan Keuangan	1	-	-	1	14%	1	0
2.	Bendahara	1	-	-	-	-	-	- 1
3.	Pengelola Kepegawaian	1	-	-	1	14%	1	0
4.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	-	-	-	-	-	- 1
5.	Pengelola Barang Persediaan	1	-	-	-	-	-	- 1
6.	Pengadministrasi Umum	1	-	-	1	14%	1	0
SUB BAG. ANALISIS, EVALUASI & TINDAK LANJUT		4	-	-	2	29%	2	- 2
1.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	-	1	14%	1	0
2.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	-	-	-	-	- 1
3.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	1	-	-	-	-	-	- 1
4.	Pengadministrasi Pemerintahan	1	-	-	1	14%	1	0
IRBAN WILAYAH I S.D. IV		14	2	67%	1	14%	3	- 11
1.	Analisis Pengawasan	10	2	67%	1	14%	3	- 7
2.	Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan	4	-	-	-	-	-	- 4
JUMLAH TOTAL		28	3	100%	7	100%	10	- 18

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun - Mei 2021

Grafik 6
Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Umur

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone - Mei 2021



Secara terinci, klasifikasi umur PNS Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan jabatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 : Rincian Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Umur

NO	JABATAN	KE BUTUH AN	UMUR										TO TAL
			20 - 35		36 - 45		46 - 55		56 - 57		≥ 58		
			Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1.	Inspektur	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris/Irban	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	5
3.	Kasubag	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
4.	Auditor Utama	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Auditor Madya	5	-	-	1	1	3	1	-	-	5	1	12
6.	Auditor Muda	16	-	1	5	4	3	2	-	-	-	-	15
7.	Auditor Pertama	32	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	8
8.	PPUPD Utama	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	PPUPD Madya	3	-	-	-	-	3	1	2	3	2	1	12
10.	PPUPD Muda	8	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	4
11.	PPUPD Pertama	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
12.	Audiwan Madya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13.	Audiwan Muda	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14.	Audiwan Pertama	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15.	JF Lainnya	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16.	Staf/ Pelaksana	28	-	2	2	5	1	1	-	-	-	-	11
JUMLAH		128	4	8	11	14	16	8	3	3	7	2	76

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone - Mei 2021

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 8 (delapan) orang Tenaga Non-PNS atau Tenaga Kontrak (Honorar) yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran yang belum tercover dengan ketersediaan PNS Inspektorat Daerah Kab. Bone , seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4 : Klasifikasi Tenaga Non-PNS Inspektorat

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS				TOTAL
			Lk		Pr		
			Jml	%	Jml	%	
1.	Tenaga Administrasi/Operator	S-1 & SMA	2	33,3%	6	100%	8
3.	Tenaga Kebersihan	SMA	2	33,3%	-	-	2
4.	Sopir	SMA	2	33,3%	-	-	2
JUMLAH			6	100%	6	100%	12

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun - Mei 2021

Secara umum, dari grafik dan tabel tersebut diatas, tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bone belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan.



Selain itu, pemerataan jabatan belum ideal berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan dalam peta jabatan Inspektorat Daerah, khususnya pada pengisian jabatan fungsional dan jabatan administrasi pelaksana.

Kedepannya, diperlukan perekrutan pegawai baru untuk mengisi jabatan administrasi (administratur, pengawas, dan pelaksana) yang masih lowong, dan juga untuk pemenuhan ketersediaan pejabat fungsional pengawasan (auditor, P2UPD, dan auditor kepegawaian) sesuai formasi kebutuhan. Hal ini dapat diupayakan melalui pengadaan CPNS, mutasi jabatan, atau inpassing (khusus bagi jabatan fungsional pengawasan), dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kualitas SDM, masih diperlukan peningkatan dan pengembangan secara berkelanjutan atas kompetensi dan profesionalisme Aparat Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, khususnya bagi Pejabat Fungsional Pengawasan (Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian).

Secara lengkap, kebutuhan dan kondisi ketersediaan SDM Inspektorat Daerah Kab. Bone tergambar dalam **Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone – Mei 2021** pada *Lampiran 1*.

B. Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana

Aset merupakan sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kab. Bone yang dimanfaatkan untuk mendukung/menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam lingkup pemerintahan Kab. Bone.

Sarana gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aset Sekretariat Daerah yang berlokasi pada Kantor Bupati Bone bersama beberapa OPD yang merupakan lembaga teknis daerah. Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor beserta meubeleur kantor, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung wifi internet, termasuk sejumlah kendaraan dinas/operasional berupa mobil dan sepeda motor yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Secara umum, berdasarkan daftar inventaris aset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah hingga Tahun 2021, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :



Tabel 5 : Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH							
			KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN HINGGA 2020	KONDISI				PENGADAAN 2021	RENCANA PENAMBAHAN
					BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
PERALATAN KANTOR			202	61	41	7	13	-	57	97
1	Komputer (PC Desktop)	Unit	23	12	8	2	2	-	3	10
	<i>Ruangan Inspektur</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Ruangan Sekretaris</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Kasubag, Perencanaan</i>	<i>Unit</i>	3	1	-	1	-	-	1	1
	<i>Ruangan Kasubag, Umum, Kepegawaian & Keuangan</i>	<i>Unit</i>	5	4	2	-	2	-	2	1
	<i>Ruangan Kasubag, Analisis, Evaluasi & Tindak Lanjut</i>	<i>Unit</i>	3	2	1	1	-	-	-	1
	<i>Ruangan Irban</i>	<i>Unit</i>	10	4	4	-	-	-	-	6
2	Notebook / Laptop	Unit	103	12	8	3	1	0	50	42
	<i>Inspektur</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Sekretaris</i>	<i>Unit</i>	1	1	-	-	1	-	1	-
	<i>Kasubag</i>	<i>Unit</i>	3	1	-	1	-	-	2	-
	<i>Inspektur Pembantu</i>	<i>Unit</i>	5	4	4	-	-	-	-	1
	<i>Staf Sekretariat (Bendahara, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, PPKeuangan, Pengelola Kepegawaian)</i>	<i>Unit</i>	5	1	1	-	-	-	-	4
	<i>Aparat Pengawasan (Pejabat Fungsional)</i>	<i>Unit</i>	88	4	2	2	-	-	47	37
3	Printer	Unit	42	30	20	0	10	0	2	20
	<i>Ruangan Sekretaris</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Kasubag</i>	<i>Unit</i>	3	1	1	-	-	-	-	2
	<i>Ruangan Inspektur Pembantu</i>	<i>Unit</i>	5	4	4	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Sekretariat (Bendahara, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan, PPKeuangan, Pengelola Kepegawaian)</i>	<i>Unit</i>	8	7	3	-	4	-	2	3
	<i>Ruangan Staf & Aparat Pengawasan (Pejabat Fungsional) Per Wilayah Irban</i>	<i>Unit</i>	25	18	12	-	6	-	-	13
4	Scanner	Unit	9	3	3	-	-	-	-	6
	<i>Ruangan Sekretariat</i>	<i>Unit</i>	4	3	3	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Irban</i>	<i>Unit</i>	5	-	-	-	-	-	-	5
5	Proyektor	Unit	5	2	1	1	-	-	-	3
	<i>Ruangan Rapat (Permanen)</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Ruangan Rapat Pimpinan</i>	<i>Unit</i>	1	1	-	1	-	-	-	-
	<i>Sekretariat (Proyektor Mini uk Operasional/Mobile)</i>	<i>Unit</i>	3	-	-	-	-	-	-	3
6	Mesin Penghancur Kertas	Unit	17	1	1	-	-	-	1	15
	<i>Ruangan Pimpinan</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	1	0
	<i>Ruangan Sekretaris</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	0
	<i>Ruangan Kasubag, Perencanaan</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Kasubag, Umum, Kepegawaian & Keuangan</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Analisis, Evaluasi & Tindak Lanjut</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Pengelola Keuangan</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Pengelola Barang</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Irban</i>	<i>Unit</i>	5	-	-	-	-	-	-	5
	<i>Ruangan Aparat Pengawasan</i>	<i>Unit</i>	5	-	-	-	-	-	-	5
7	Alat Pemotong Kertas	Unit	2	1	-	1	-	-	-	1
8	Kamera	Unit	1	-	-	-	-	-	1	-
PERLENGKAPAN KANTOR			68	31	25	1	3	2	1	41
1	TV	Unit	4	2	2	-	-	-	-	2
	<i>Ruangan Inspektur</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Ruangan Rapat Pimpinan</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Sekretariat</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Lobby Kantor</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sound System	Set	2	1	1	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Aula Pertemuan</i>	<i>Set</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Ruangan Rapat Pimpinan</i>	<i>Set</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Mic Wireless System (Ruangan Aula Pertemuan)	Set	2	2	2	-	-	-	-	-
4	Media Informasi (Papan & Monitor/Display)	Buah	2	1	1	-	-	-	-	1



NO	SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH							
			KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN HINGGA 2020	KONDISI				PENGADAAN 2021	RENCANA PENAMBAHAN
					BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
5	Brankas anti Api (Bendahara)	Buah	1	1	1	-	-	-	-	-
6	AC Ruangan	Unit	22	12	9	-	1	2	-	13
	<i>Ruangan Inspektur</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Ruangan Rapat Pimpinan</i>	<i>Unit</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Ruangan Sekretaris</i>	<i>Unit</i>	1	2	-	-	1	1	-	1
	<i>Ruangan Kasubag. pada Sekretariat</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Pengelola Keuangan</i>	<i>Unit</i>	2	1	-	-	-	1	-	2
	<i>Ruangan Pengelola Barang</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Irbn</i>	<i>Unit</i>	5	-	-	-	-	-	-	5
	<i>Ruangan Aula Pertemuan</i>	<i>Unit</i>	2	2	2	-	-	-	-	0
	<i>Ruangan Aparat Pengawasan</i>	<i>Unit</i>	8	5	5	-	-	-	-	3
7	Dispenser	Unit	6	-	-	-	-	-	-	6
	<i>Ruangan Sekretariat</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Aparat Pengawasan</i>	<i>Unit</i>	4	-	-	-	-	-	-	4
	<i>Ruangan Pantry</i>	<i>Unit</i>	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Vacuum Cleaner	Unit	1	-	-	-	-	-	1	-
9	Alat Penunjuk Waktu (Digital)	Buah	1	-	-	-	-	-	-	1
10	Tangga Lipat	Buah	2	1	1	-	-	-	-	1
11	White Board	Buah	1	1	-	-	1	-	-	1
12	Podium (Ruangan Aula Pertemuan)	Buah	1	1	1	-	-	-	-	-
13	Papan Nama Kantor (Lobby & Halaman Kantor)	Buah	2	1	-	-	1	-	-	2
14	Kotak Saran/Pengaduan	Buah	1	1	1	-	-	-	-	-
15	Gorden (Seluruh Ruangan Berjendela)	Set	14	4	4	-	-	-	-	10
16	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	5	2	2	-	-	-	-	3
17	Kompor Gas + Tabung	Set	1	1	-	1	-	-	-	-
MEUBELEUR KANTOR			411	177	64	21	52	40	3	324
1	Meja Kerja	Buah	127	40	2	6	14	18	-	119
	<i>Inspektur Daerah</i>	<i>Buah</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Sekretaris & Irbn</i>	<i>Buah</i>	6	5	1	-	1	3	-	5
	<i>Kasubag.</i>	<i>Buah</i>	3	3	-	-	1	2	-	3
	<i>Staf Sekretariat (Pelaksana)</i>	<i>Buah</i>	14	6	-	2	2	2	-	12
	<i>Staf Irbn</i>	<i>Buah</i>	15	-	-	-	-	-	-	15
	<i>Aparat Pengawasan (Pejabat Fungsional)</i>	<i>Buah</i>	88	25	-	4	10	11	-	84
2	Meja Rapat	Buah	3	3	2	-	1	-	-	1
	<i>Ruangan Rapat Pimpinan</i>	<i>Buah</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Ruangan Sekretariat</i>	<i>Buah</i>	1	1	-	-	1	-	-	1
	<i>Ruangan Aula Pertemuan</i>	<i>Buah</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
3	Meja Lipat (Ruangan Aula Pertemuan)	Set	12	12	12	-	-	-	-	-
4	Kursi Kerja	Buah	127	34	1	6	13	14	-	120
	<i>Inspektur Daerah</i>	<i>Buah</i>	1	1	1	-	-	-	-	-
	<i>Sekretaris & Irbn</i>	<i>Buah</i>	6	5	-	-	2	3	-	6
	<i>Kasubag.</i>	<i>Buah</i>	3	3	-	-	1	2	-	3
	<i>Staf Sekretariat (Pelaksana)</i>	<i>Buah</i>	14	5	-	2	2	1	-	12
	<i>Staf Irbn</i>	<i>Buah</i>	15	-	-	-	-	-	-	15
	<i>Aparat Pengawasan (Pejabat Fungsional)</i>	<i>Buah</i>	88	20	-	4	8	8	-	84
5	Kursi Rapat	Buah	61	51	36	-	15	-	-	25
	<i>Ruangan Rapat Pimpinan</i>	<i>Buah</i>	16	6	6	-	-	-	-	10
	<i>Ruangan Aula Pertemuan</i>	<i>Buah</i>	45	45	30	-	15	-	-	15
6	Kursi Tunggu (Lobby)	Buah	10	3	2	-	1	-	-	8
7	Kursi Tamu (Sofa)	Set	4	2	1	-	1	-	1	2
8	Lemari Arsip	Buah	32	23	6	3	6	8	2	21
	<i>Ruangan Inspektur</i>	<i>Set</i>	1	1	1	-	-	-	-	0
	<i>Ruangan Sekretaris</i>	<i>Buah</i>	1	1	-	1	-	-	-	0
	<i>Ruangan Subag. Perencanaan</i>	<i>Buah</i>	2	1	-	1	-	-	-	1
	<i>Ruangan Subag. Umum, Kepegawaian & Keuangan</i>	<i>Buah</i>	4	2	-	-	1	1	-	4
	<i>Ruangan Subag. Analisis, Evaluasi & Tindak Lanjut</i>	<i>Buah</i>	3	3	1	-	1	1	-	2
	<i>Ruangan Pengelola Keuangan</i>	<i>Buah</i>	5	4	-	1	1	2	2	2
	<i>Ruangan Pengelola Barang</i>	<i>Buah</i>	4	2	-	-	1	1	-	4
	<i>Ruangan Irbn</i>	<i>Buah</i>	5	4	4	-	-	-	-	1
	<i>Ruangan Aparat Pengawasan</i>	<i>Buah</i>	5	3	-	-	1	2	-	5
	<i>Ruangan Arsip LHP (Laporan Hasil Pengawasan)</i>	<i>Buah</i>	2	2	-	-	1	1	-	2



NO	SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH							
			KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN HINGGA 2020	KONDISI				PENGADAAN 2021	RENCANA PENAMBAHAN
					BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
9	Filling Kabinet	Buah	34	8	-	6	2	-	-	28
	Ruangan Sekretaris	Buah	1	1	-	1	-	-	-	-
	Ruangan Subag. Perencanaan	Buah	1	1	-	1	-	-	-	-
	Ruangan Subag. Umum, Kepegawaian & Keuangan	Buah	1	-	-	-	-	-	-	1
	Ruangan Subag. Analisis, Evaluasi & Tindak Lanjut	Buah	1	-	-	-	-	-	-	1
	Ruangan Pengelola Keuangan	Buah	2	1	-	-	1	-	-	2
	Ruangan Pengelola Barang	Buah	1	1	-	-	1	-	-	1
	Ruangan Irbn	Buah	5	4	-	4	-	-	-	1
	Ruangan Aparat Pengawasan (Loker @ 4 Tingkat)	Buah	22	-	-	-	-	-	-	22
10	Lemari Sound System	Buah	1	1	1	-	-	-	-	-
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			40	23	11	4	7	1	-	25
1	Mobil Jabatan (Es. II dan III)	Unit	7	2	1	-	1	-	-	6
	Inspektur Daerah	Unit	1	1	-	-	1	-	-	1
	Sekretaris & Irbn	Unit	6	1	1	-	-	-	-	5
2	Mobil Operasional Kantor	Unit	8	2	-	2	-	-	-	6
3	Sepeda Motor	Unit	25	19	10	2	6	1	-	13
PERALATAN PEMERIKSAAN			51	20	17	3	-	-	5	26
1	Meter Dorong	Unit	13	8	5	3	-	-	-	5
2	Roll Meter	Unit	13	8	8	-	-	-	-	5
3	Jangka Sorong (sigmat)	Unit	13	4	4	-	-	-	-	9
4	Hammer Test (Alat Uji Beton)	Unit	4	-	-	-	-	-	-	4
5	Alat Kalibrasi Hammer Test	Unit	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Core Drill (Alat Ukur Ketebalan Perkerasan)	Set	1	-	-	-	-	-	-	1
7	Alat Uji Forensik	Set	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Jaket Pengaman (Alat Safety Lapangan)	Buah	5	-	-	-	-	-	5	-
PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR			7	3	1	2	-	-	-	4
1	Peralatan Jaringan Internet (Router Wifi & Jaringan Kabel LAN)	Set	3	1	-	1	-	-	-	2
2	Peralatan Jaringan CCTV (Jaringan Kamera 16 Channel & TV Monitor)	Set	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Peralatan Jaringan Air Bersih (Jaringan Pipa & Kran + Pompa + Tangki)	Set	3	2	1	1	-	-	-	1
JUMLAH TOTAL			779	315	158	38	76	43	66	517

Sumber : Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021

Tabel 6 : Kebutuhan Pengadaan & Pemeliharaan Gedung Kantor Inspektorat Daerah

NO	NAMA RUANGAN GEDUNG KANTOR	JUMLAH						RENCANA PENGADAAN / PENAMBAHAN / PERBAIKAN
		KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN HINGGA 2021	BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Ruangan Inspektur	1	1	1	-	-	-	-
2	Ruangan Sekretaris	1	1	-	1	-	-	Perbaikan
3	Ruangan Inspektur Pembantu	5	-	-	-	-	-	Pengadaan
4	Kepala Sub Bagian dan Staf	3	1	-	1	-	-	Penambahan
5	Ruang Rapat Pimpinan	1	1	1	-	-	-	-
6	Ruang Pertemuan	1	1	1	-	-	-	-
7	Ruang Tamu	1	-	-	-	-	-	Pengadaan
8	Ruangan Pengelola Keuangan OPD	1	1	-	-	1	-	Perbaikan
9	Pejabat Fungsional (Auditor, Audiwan, P2UPD)	8	4	2	2	-	-	Penambahan & Perbaikan
10	Ruangan Konsultasi/Pemeriksaan	1	-	-	-	-	-	Pengadaan
11	Ruangan Arsip	1	-	-	-	-	-	Pengadaan
12	Lobby Kantor	1	1	-	1	-	-	Perbaikan
13	Musholla	1	1	-	1	-	-	Pengadaan Baru
14	Pantry + Dapur Kantor	1	-	-	-	-	-	Pengadaan
15	Toilet/WC Kantor	4	3	1	1	1	-	Penambahan & Perbaikan
16	Ruang Pengurus Barang + Gudang Persediaan/ Peralatan Kantor	1	-	-	-	-	-	Pengadaan
17	Ruang Laboratorium Pemeriksaan Fisik/Forensik	1	-	-	-	-	-	Pengadaan
JUMLAH TOTAL		33	15	6	7	2	0	

Sumber : Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021



Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Kondisi sarana dan prasarana yang ada sekitar 50%, dan sangat masih perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan tetap mempertimbangkan anggaran dan skala prioritas kebutuhan sarana & prasarana kantor. Terutama kebutuhan ruangan yang kedepannya diperlukan penambahan ruangan baru untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra periode sebelumnya Tahun 2013-2018 dan juga Renstra Tahun 2018-2023 yang sementara berjalan, Secara umum, Inspektorat Daerah Kab. Bone telah melaksanakan :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan/monitoring, dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone;
- b. Koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di Kabupaten Bone dengan BPK-RI dan APIP Eksternal (Inspektorat Propinsi & BPKP) dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih;
- c. Penetapan kebijakan strategis pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), khususnya dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan SPIP, meskipun belum sepenuhnya berbasis resiko, telah dilaksanakan dalam bentuk :
 - Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), berupa :
 - ✓ Audit Operasional dan Audit Tujuan Tertentu terkait dengan Aspek Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Sarana Prasarana, Pelayanan Publik, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - ✓ Reviu dan Evaluasi atas Dokumen Perencanaan, Penganggaran hingga Pelaporan terkait akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
 - ✓ Pemantauan/Monev atas realisasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah, Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Implementasi Reformasi Birokrasi.



- Pemberian Jasa Konsultasi (*Consulting Advisory*), berupa Asistensi dan jasa konsultasi bagi OPD dan Pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah/desa.
- d. Audit pendampingan dan bentuk kerjasama lainnya dengan institusi pengawasan baik bersifat internal maupun eksternal dengan BPK, BPKP Inspektorat Jenderal, maupun Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Optimalisasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK-RI dan APIP (BPKP, Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone) melalui pemantauan tindak lanjut secara intensif bersama dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten.
- f. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat dan berbagai kasus kepegawaian yang diterima sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, termasuk dalam bentuk kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum untuk penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat serta pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
- g. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, melalui diklat pembentukan dan penjenjangan pejabat fungsional Auditor/P2UPD/Audiwan, diklat dan bimtek substantif lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- h. Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone melalui penyusunan dan pengembangan dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) berdasarkan standar assessment IACM (*Intern Audit Capability Model*).

Hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut di atas, tergambar dalam kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang dinyatakan dalam capaian kinerja atas indikator-indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada target pencapaian visi dan misi RPJMD Kab. Bone Tahun 2013-2018. Begitu pula halnya dengan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk dua tahun awal (2019 & 2020) untuk periode Renstra Tahun 2018-2023 yang sementara berjalan seiring dengan periode RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada periode Renstra sebelumnya (2013-2018) dan dua tahun awal (2019 & 2020) untuk periode Renstra 2018-2023 tergambar pada tabel 11 berikut ini :



Tabel 7.1 (T-C.23) : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 - Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET			KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN (dalam %) PADA TAHUN				
		NSPK	IKK	Lainnya		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI																				
01	Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	WTP	-	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2012)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2013)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2014)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2015)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2016)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2017)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2013)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2014)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2015)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2016)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2017)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal																				
02	Persentase Rata-rata Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Dan APIP (Hingga Tahun Berkenaan)	-	90 %	-	65 %	75 %	85 %	90 %	90 %	90 %	40,1 %	40,8 %	66,5 %	74,3 %	85 %	53,5 %	48,1 %	73,8 %	82,6 %	94,4 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																				
03	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	-	-	-	80 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	57,1 %	61,1 %	60 %	100 %	100 %	67,2 %	71,9 %	66,7 %	100 %	100 %
Sasaran 4 : Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																				
04	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Yang Bersertifikat (Hingga Tahun Berkenaan)	-	-	-	50 % (22 Orang)	60 % (29 Orang)	65 % (33 Orang)	70 % (35 Orang)	75 % (37 Orang)	80 % (40 Orang)	60 % (29 Orang)	65 % (33 Orang)	70 % (35 Orang)	76,5 % (38 Orang)	81,1 % (43 Orang)	100 %	100 %	100 %	102 %	101 %
Sasaran 5 : Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																				
05	Jumlah Paket Standar Operasional Prosedur (SOP) / Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan (Hingga Tahun Berkenaan)	-	-	-	1 Paket SOP	1 Paket SOP	2 Paket SOP	3 Paket SOP	4 Paket SOP	5 Paket SOP	2 Paket SOP	3 Paket SOP	4 Paket SOP	5 Paket SOP	5 Paket SOP	200 %	150 %	133 %	125 %	100 %

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018 (Mengacu Ke Dokumen Renstra Periode Tahun 2013-2018-Sebelum Perubahan)



Tabel 7.2 (T-C.23) : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 - Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET INDIKATOR			KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN		REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN		RASIO CAPAIAN (dalam %) PADA TAHUN	
		NSPK	IKK	Lainnya	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(17)	(21)
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
01	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	-	-	Minimal B	CC (50,50)	CC (>50 – 60)	B (>60 – 70)	B (60,03)	B (63,43)	118 %	100 %
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah											
02	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	-	WTP	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2017)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2018)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2019)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2018)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2019)	100 %	100 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah											
03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	-	-	Minimal B	C (> 30 – 50)	CC (>50 – 60)	CC (>50 – 60)	C (36,72)	C (43,72)	73 %	73%
Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN											
04	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 3	-	Level 1 (Rintisan)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 1 (Rintisan)	Level 1 (Rintisan)	60 %	60 %
05	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	-	-	-	80 %	85 %	90 %	99,77 %	99,77 %	117 %	111 %
Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
06	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	-	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	111 %	105 %
Sasaran 6 : Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
07	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	-	85 %	90 %	95 %	95 %	91,67 %	105 %	96,5%
Sasaran 7 : Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda											
08	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	-	-	-	43 % (38 Orang)	50 % (44 Orang)	60 % (52 Orang)	43 % (38 Orang)	58 % (51 Orang)	86 %	96,7 %
Sasaran 8 : Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
09	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	-	Level 3 (Integrated) Penuh	-	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	100 %	100 %			

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 (Mengacu Ke Dokumen Renstra Periode Tahun 2018-2023-Sebelum Perubahan)



Indikator Kinerja yang tersaji dalam Renstra Tahun 2013-2018 beserta target dan realisasi capaian kerjanya sebagaimana tersaji dalam Tabel 7.1, belum sepenuhnya menggambarkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah yang seharusnya, dimana beberapa indikator kinerja kunci belum tersaji sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Namun demikian, hal ini telah dievaluasi dan menjadi catatan penting dalam proses perencanaan strategis Tahun 2018-2023, sehingga kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang seharusnya, telah dirumuskan sesuai isu-isu strategis perangkat daerah dalam Renstra (Pokok) Tahun 2018-2023.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan tabel 7.2 tersebut di atas, secara umum, merupakan dampak/hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan strategis lima tahun sebelumnya (2013-2018) dan lima tahun berjalan (2018-2023), meliputi :

- a. Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- b. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (implementasi SAKIP);
- c. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- d. Tingkat Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
- e. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP.

Hingga tahun 2020, kondisi capaian kinerja indikator-indikator kinerja penting penyelenggaraan pemerintah daerah di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 : Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemda terkait urusan Pengawasan APIP

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemda terkait Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Capaian Kinerja Awal Tahun 2018	Kondisi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2020	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	C (>30 – 50)	C (43,72)	Minimal B (>60 – 70)	Belum Tercapai
2.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan Daerah berdasarkan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Sesuai (Namun diharapkan ada peningkatan kualitas hingga tercapai WTP Clean & Clear)
3.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (Cukup Baik) (Nilai 50,50)	B (Baik) (Nilai 63,43)	Minimal B (Baik) (>60 – 70)	Sesuai (Akan ditingkatkan target Akhir Renstra Minimal BB)
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 1 (Rintisan) (Nilai 1,92)	Level 1 (Rintisan) (Nilai 1,92)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Belum Tercapai (Jadi prioritas Kinerja yang harus ditingkatkan)
5.	Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang bersih dari temuan tindak pidana KKN yang materiil	80%	99,77%	Minimal 95 %	Melampaui (Masih perlu optimalisasi Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait KKN)
6.	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP (sesuai standar IACM-Internal Audit Model Capability)	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	Minimal Level 3 (Integrated) Penuh	Belum Tercapai (Masih diperlukan optimalisasi dalam proses pencapaian targetnya)

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020



Selain indikator kinerja tersebut diatas, terdapat indikator kinerja (hasil) program prioritas yang pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 9 : Capaian Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah selaku APIP	Capaian Kinerja Awal Tahun 2018	Kondisi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2020	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60-70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh APIP	40 %	53 %	90 %	Belum Tercapai (Jadi prioritas Kinerja yang harus ditingkatkan)
2.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan hasil penilaian APIP	N/A	5,13 %	90 %	Belum Tercapai (Jadi prioritas Kinerja yang harus ditingkatkan)
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI (hingga tahun berkenaan)	75 %	81 %	95 %	Belum Tercapai (Masih diperlukan optimalisasi dalam proses pencapaian targetnya)

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020

Berdasar tabel 7, 8 dan 9 diatas, dapat dilihat bahwa hingga tahun 2020, pencapaian kinerja atas indikator kinerja strategis tersebut diatas, secara umum, masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan proses pencapaiannya. Meskipun secara signifikan telah ada peningkatan realisasi capaian kinerja setiap tahunnya dan beberapa indikator telah memenuhi target kinerja standar yang berlaku, namun hasil yang diperoleh belum optimal dari aspek kualitas kinerja dan proses pencapaiannya belum terinternalisasi dengan baik sesuai proses bisnis dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Kondisi capaian kinerja yang tersaji pada tabel sebelumnya, merupakan dampak dari hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah selaku APIP yang menunjukkan masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait indikator tersebut diatas hingga tahun 2020. Hal ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah kedepannya untuk lebih meningkatkan kinerja selaku APIP agar bisa mendorong peningkatan capaian kinerja Pemerintahan Daerah Kab. Bone terkait indikator-indikator kinerja tersebut di atas.

Faktor penentu keberhasilan ataupun kegagalan dalam realisasi pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa hal penting :

- ✓ Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran hingga Pelaporan Kinerja;
- ✓ Manajemen Kinerja dan Keuangan serta Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ✓ Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Level Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- ✓ Kompetensi dan Kapabilitas serta Profesionalisme SDM-ASN; dan
- ✓ Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP.



Terlepas dari semua faktor tersebut di atas, Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP merupakan kunci utama dalam mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Pemerintahan Kab. Bone, yang tercermin dari capaian indikator-indikator kinerja tersebut. ***Kapabilitas APIP*** meliputi ***Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya & Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola Inspektorat Daerah.***

Dari aspek kerangka pendanaan atau anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada periode Renstra sebelumnya (Tahun 2013 – 2018), dan periode Renstra Berjalan (Tahun 2018-2022), anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah beserta realisasinya untuk periode tahun 2014-2020, dapat dilihat dalam tabel 10.1 dan 10.2 berikut ini :





Tabel 10.1 (T-C.24) : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

URAIAN	Anggaran Pada Tahun (Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. Ribu)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun					Rata-rata (%) Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL ANGGARAN	5.272.285	6.222.182	6.697.578	7.058.837	7.668.992	5.224.167	6.105.602	6.363.999	6.627.933	7.002.440	0,991	0,981	0,950	0,939	0,913	9,92	7,73
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan)	2.878.685	3.460.982	3.829.378	3.858.837	4.418.992	2.905.195	3.424.883	3.681.609	3.572.081	4.077.189	1,009	0,990	0,961	0,926	0,923	11,54	9,14
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	2.393.600	2.761.200	2.868.200	3.200.000	3.250.000	2.318.972	2.680.719	2.682.390	3.055.852	2.925.251	0,969	0,971	0,935	0,955	0,900	8,09	6,33
BELANJA PEGAWAI (Program dan Kegiatan)	1.440.600	1.596.550	1.755.500	2.010.635	0	1.425.200	1.579.465	1.664.555	1.967.313	0	0,989	0,989	0,948	0,979	0,000	-16,17	-16,40
BELANJA BARANG & JASA (Program dan Kegiatan)	888.500	763.601	1.027.000	1.098.365	2.786.272	829.272	700.205	932.523	998.702	2.479.184	0,933	0,917	0,908	0,909	0,890	45,27	43,24
BELANJA MODAL (Program dan Kegiatan)	64.500	401.049	85.700	91.000	463.728	64.500	401.049	85.312	89.837	446.067	1,000	1,000	0,995	0,987	0,962	214,73	211,22

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun (Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. Ribu)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun					Rata-rata (%) Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	474.540	436.575	457.000	500.761	461.790	441.256	419.638	439.957	491.953	436.784	0,930	0,961	0,963	0,982	0,946	-0,38	0,14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.579	505.690	319.650	302.924	554.655	141.832	499.187	307.067	281.872	518.614	0,995	0,987	0,961	0,931	0,935	73,94	72,31
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	28.225	22.775	33.250	33.850	6.075	27.600	22.775	32.675	33.095	2.704	0,978	1,000	0,983	0,978	0,445	-13,39	-16,14
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	51.690	27.765	36.950	26.500	14.500	38.400	17.830	13.820	14.280	2.020	0,743	0,642	0,374	0,539	0,139	-21,69	-39,65
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.488.425	1.599.290	1.782.900	1.984.925	1.828.830	1.464.030	1.572.436	1.742.324	1.943.697	1.661.536	0,984	0,983	0,977	0,979	0,909	5,60	3,81
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	195.110	123.480	180.200	173.650	238.000	194.928	118.553	143.050	140.767	192.493	0,999	0,960	0,794	0,811	0,809	10,66	4,16
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	13.031	9.325	9.750	10.290	27.650	10.926	7.200	0	7.875	425	0,838	0,772	0,000	0,765	0,015	37,59	32,18
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	0	36.300	48.500	167.100	118.500	0	23.100	3.497	142.313	110.675	0,000	0,636	0,072	0,852	0,934	87,27	990,62

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2014-2018



Tabel 10.2 (T-C.24): Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

URAIAN	Anggaran Pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun		Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(12)	(13)	(17)	(18)
TOTAL ANGGARAN	9.568.844.601	13.570.125.059	9.166.796.647	12.737.271.768	0,958	0,939	41,82	38,95
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan)	6.203.054.601	8.512.795.609	6.072.349.085	8.342.672.382	0,979	0,980	37,24	37,39
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	3.365.790.000	5.057.329.450	3.094.447.562	4.394.599.386	0,919	0,869	50,26	42,02
BELANJA PEGAWAI (Program dan Kegiatan)	0	16.300.000	0	14.700.000	0	0,902	100	100
BELANJA BARANG & JASA (Program dan Kegiatan)	3.213.540.000	4.818.529.450	2.945.497.562	4.157.399.386	0,917	0,863	49,94	41,14
BELANJA MODAL (Program dan Kegiatan)	152.250.000	222.500.000	148.950.000	222.500.000	0,978	1,000	46,14	49,38

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp)		Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun		Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	579.966.500	944.203.950	544.035.742	793.609.321	0,938	0,841	62,80	45,87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.426.500	746.498.000	246.258.807	689.471.379	0,946	0,924	186,64	179,98
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.500.000	0	16.500.000	0	1,000	0	-100	-100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	3.350.000	3.361.500	3.200.800	635.250	0,955	0,189	0,34	-80,15
Program Penunjang Pemerintahan Umum	44.000.000	32.712.500	41.743.000	29.751.250	0,949	0,909	-25,65	-28,73
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.201.472.000	2.964.333.500	2.026.659.449	2.544.517.127	0,921	0,858	34,65	25,55
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	235.900.000	335.020.000	200.830.814	321.695.059	0,851	0,960	42,02	60,18
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	24.175.000	30.900.000	15.218.850	14.920.000	0,630	0,483	27,82	-1,96

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019-2020



Berdasarkan kedua tabel 9.1 dan 9.2 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone dari tahun 2014 s.d. 2020, mengalami peningkatan secara signifikan. Pada periode Renstra sebelumnya (Tahun 2014-2018), rata-rata pertumbuhan anggaran belanja secara total mencapai nilai 9,92%, dengan rasio terhadap APBD berkisar pada angka 0,3 ~ 0,4%, dengan rincian belanja sebagaimana tersaji pada tabel 9.1. Selanjutnya, tren peningkatan anggaran pada periode Renstra berjalan (2018-2023) berlanjut dengan penambahan yang sangat signifikan dari periode Renstra sebelumnya, bahkan nilai sementara pertumbuhan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 41,82% (tersaji pada tabel 9.2) dengan rasio terhadap APBD berkisar pada angka 0,4~0,55%. Hal ini didorong oleh kebijakan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri selama tahun 2019 dan 2020, yang mewajibkan pengalokasian anggaran bagi penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota minimal 0,50% dari Total Belanja Daerah dan diatas Rp. 15 Milyar, untuk kategori Nilai Total Belanja APBD diatas Rp. 2 Triliun Per Tahun.

Dari aspek realisasi anggaran secara total, untuk periode Renstra sebelumnya (Tahun 2014-2018), rasio capaiannya terhadap anggaran rata-rata mencapai angka 95% per tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,73%, dengan rincian belanja sebagaimana tersaji pada tabel 9.1. Sementara untuk periode Renstra berjalan (2018-2023), nilai rasio capaian realisasi terhadap anggaran rata-rata mencapai 94 % per tahunnya dengan nilai pertumbuhan realisasi anggaran, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 38,95%, dengan rincian realisasi sebagaimana tersaji pada tabel 9.2.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama tahun 2014-2020 menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dengan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang cukup sebanding dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya.

Dari aspek penganggaran dan realisasi untuk Program Inspektorat Daerah selama tahun 2014-2020, mengalami fluktuasi dimana beberapa program mengalami peningkatan anggaran dan sebagian lainnya mengalami pengurangan dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran yang bervariasi sebagaimana terlihat dalam tabel 9.1 dan 9.2 di atas. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dinamika dalam pelaksanaan kebijakan terkait anggaran yang terbatas untuk mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga beberapa program strategis terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan internal diprioritaskan peningkatan anggaran dan realisasinya dengan menyesuaikan anggaran program lainnya yang bersifat penunjang program strategis.



Terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Inspektorat Daerah Kab. Bone terdapat kelemahan pengendalian internal yang perlu ditindaklanjuti kedepannya, terutama ketersediaan SDM untuk pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dan aset daerah, khususnya tugas bendahara dan pengurus barang serta staf administrasi yang masih dirangkap oleh beberapa pejabat fungsional pengawasan yang ada, akibat dari terbatasnya jumlah PNS dari segi kuantitas dan kompetensi untuk pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah. Selain itu, penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset serta persediaan pada Inspektorat Daerah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung progress pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih akuntabel dari aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kab. Bone pada dasarnya memiliki peran strategis untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dalam mensejahterakan masyarakat Kab. Bone. Sebagai APIP, hal ini dilakukan dengan mengawal implementasi Reformasi Birokrasi, penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), implementasi dan pencapaian target kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), serta pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam setiap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa yang ada di wilayah Kab. Bone.

Kinerja yang baik dan optimal dalam pelaksanaan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas, menjadi dampak utama yang ingin dicapai dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya, meski telah menggambarkan kinerja pelayanan organisasi yang sudah cukup optimal dilihat dari capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis organisasi yang ingin dicapai, namun belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam mendorong tercapainya kinerja terkait aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.



Salah satu kondisi eksternal yang saat ini sangat mempengaruhi kondisi penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan nasional, adalah *Pandemi Covid-19* yang mewabah sejak akhir tahun 2019 dan masih berlanjut hingga saat ini. Kondisi ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya aspek kesehatan dan kesejahteraan yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah pusat maupun daerah. Pandemi ini mendorong masyarakat untuk melaksanakan prosedur kesehatan (prokes) dalam segala aktivitasnya. Demikian pula pemerintah pusat dan daerah, harus berjuang keras mengelola hambatan yang ada dan menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tetap tercipta stabilitas nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam perencanaan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara umum, dengan melihat hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya serta dinamika perkembangan tugas bidang pengawasan dalam pemerintahan dikaitkan dengan aspek-aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya serta adanya *Pandemi Covid-19*, dapat digambarkan hal-hal yang menjadi tantangan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- Tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan transparansi serta akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan, yang juga menjadi mandat oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diwujudkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada OPD dan Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Bone yang masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Bone dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik.
- Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat Daerah terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat, karena masih adanya potensi perilaku menyimpang (Moral Hazard) aparat pemerintahan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi KKN;



- Dorongan sekaligus tuntutan akan peningkatan kapabilitas Inspektorat Kab. Bone sebagai APIP (saat ini masih berada pada Level 3 Dengan Catatan Perbaikan) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi (minimal Level 3 – *Integrated*) sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia melalui reformasi birokrasi pada area pengawasan; dan
- Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap ruang lingkup dan metode pengawasan atas proses penanganannya oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah Kab. Bone memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan kinerja selaku APIP. Peluang-peluang dimaksud, antara lain :

- Komitmen pimpinan pemerintah pusat dan daerah yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah melalui kebijakan dan regulasi penguatan APIP;
- Ruang Peningkatan & Pengembangan SDM Pengawasan melalui Diklat/Bimtek semakin terbuka lebar seiring dengan perkembangan teknologi informasi;
- Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Instansi Eksternal Mitra Pengawasan seperti BPK-RI, BPKP & Itprov. Sul-Sel dalam melakukan penguatan kapabilitas dan pelaksanaan tugas APIP;
- Dukungan dan Kerja sama dengan APH (KPK, Polisi, dan Kejaksaan) yang semakin terbuka dan harus bersinergi dalam pencegahan & pemberantasan KKN; dan
- Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan transfer informasi dan teknologi terkait pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan dan peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik kedepannya untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan organisasi sehingga kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dapat ditingkatkan untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bone dibawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang terpilih untuk Periode Tahun 2018-2023, khususnya dalam masa tiga tahun tersisa pada tahun 2021 s.d. 2023.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kab. Bone memiliki peran strategis untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dalam mensejahterakan masyarakat Kab. Bone. Hal ini dilakukan dengan mengawal implementasi Reformasi Birokrasi, penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), implementasi dan pencapaian target kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), serta pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam setiap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa yang ada di wilayah Kab. Bone.

Kinerja yang baik dan optimal dalam pelaksanaan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas, menjadi dampak utama yang ingin dicapai dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya, meski telah menggambarkan kinerja pelayanan organisasi yang sudah cukup optimal dilihat dari capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis organisasi yang ingin dicapai, namun belum memberikan dampak yang optimal dalam mendorong tercapainya kinerja terkait aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

Secara umum, dengan melihat capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya serta dinamika perkembangan tugas pengawasan oleh APIP dikaitkan dengan aspek-aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas, dapat digambarkan hal-hal yang menjadi permasalahan terkait dengan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 11 : Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas & Fungsi Inspektorat Daerah

TUPOKSI	MASALAH	AKAR MASALAH / FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
<p>1. Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.</p> <p>2. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>1. Belum optimalnya dampak/hasil pelaksanaan Tugas Pembinaan & Pengawasan Internal Inspektorat Daerah untuk mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih secara optimal dan berkelanjutan, ditinjau dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tk. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan/Aset Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Desa; - Tingkat Maturitas SPIP; - Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi; - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; - Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI serta aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab. Bone. 	<p>1. Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang belum sepenuhnya berbasis resiko dan belum terlaksana secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan tuntutan akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada.</p> <p>2. Peran Inspektorat Daerah Kab. Bone yang belum optimal selaku penjamin mutu (<i>quality assurer</i>) dan pemberi jasa konsultatif (<i>consultative advisory</i>) bagi OPD dan pemerintah desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah & pemerintahan desa juga dalam rangka meminimalisir laporan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya.</p>
<p>4. Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat</p>	<p>2. Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system) terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>3. Belum optimalnya manajemen organisasi Inspektorat Daerah selaku APIP, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyediaan dan pengembangan infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), termasuk implementasi dokumen infrastruktur pengawasan tersebut dalam penugasan pembinaan dan pengawasan internal; - pemenuhan ketersediaan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, baik aparat pengawasan maupun aparat pemerintahan di sekretariat Inspektorat Daerah Kab. Bone; - pemenuhan sarana & prasarana, baik untuk menunjang administrasi perkantoran, maupun untuk operasional pengawasan;
<p>5. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</p> <p>6. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan</p> <p>7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten</p>	<p>3. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hubungan Organisasi; - Peran, Layanan & Praktek Profesional; - Pengelolaan SDM; - Dukungan Anggaran serta Sarana dan Prasarana 	<p>4. Perencanaan dan penganggaran kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip "<i>money follow program</i>", dimana perencanaan kinerja program dan kegiatan masih perlu lebih diarahkan agar berorientasi pada pencapaian kinerja dengan hasil yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.</p>



Disamping keempat faktor tersebut di atas, dukungan dari stakeholder eksternal berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kab. Bone dan Kerjasama dengan Instansi Vertikal seperti BPK-RI, Kementerian Terkait, BPKP, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, serta KPK, Kejaksaan dan Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum, termasuk LSM dan Jurnalis/Wartawan selaku perwakilan suara rakyat, menjadi faktor eksternal yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kab. Bone Tahun 2018-2023 merupakan gambaran kesuksesan pembangunan Kab. Bone yang ingin dicapai oleh Bupati & Wakil Bupati terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 tahun yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kab. Bone Periode 2005-2025, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, dan aspirasi masyarakat Kab. Bone tentunya.

Untuk **Visi Pembangunan Kab. Bone dalam RPJMD Periode Tahun 2018-2023** adalah :

**Masyarakat Bone Yang MaBeSSa
(Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)**

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok Visi yang menjadi ukuran keberhasilan strategi pembangunan lima tahun kedepan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.



- **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.


Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan **Misi Pembangunan Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini :

Tabel 12 : Keterkaitan Rumusan Visi & Misi RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan pengembangan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera



Secara institusional, alur keterkaitan Visi dan Misi Kab. Bone tersebut di atas, yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi & arah kebijakan, hingga program prioritas yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP, dapat digambarkan sebagai berikut :



Selain harus melaksanakan program prioritas tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kab. Bone tetap memiliki peran strategis untuk mendorong tercapainya seluruh tujuan dan sasaran beserta program prioritas lainnya yang terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas. Inspektorat Daerah Kab. Bone berkewajiban untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Terkait

Dalam perencanaan strategis yang terkait permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone selama lima tahun (2018-2023), telaahan dilakukan terhadap sasaran jangka menengah yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, BPKP dan Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Instansi pemerintahan pusat dan daerah ini merupakan mitra kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terkait dengan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*). Namun demikian, sebagaimana Inspektorat Daerah Kab. Bone, instansi-instansi pemerintahan ini masing-masing memiliki batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN menjadi acuan bersama dalam menyusun perencanaan strategis masing-masing institusi dengan tetap mengedepankan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan terkait pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang beririsan dengan perencanaan strategis nasional di masing-masing institusi. Tujuan utama yang dijadikan sasaran bersama dalam jangka menengah, adalah mengawal sinergitas penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan isu-isu strategis terkait pengawasan yang meliputi :

- a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja beserta Akuntabilitas Keuangan & Aset Negara/Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Pencegahan dan Pemberantasan KKN;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
- g. Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19

Faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah penguatan kelembagaan & SDM beserta kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran beserta konsistensi dan keselarasannya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah maupun desa, termasuk implementasi serta pengawasannya.

Hal-hal tersebut diatas menjadi kondisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai sebagai dampak dari hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP K/L dan Pemda, termasuk Inspektorat Daerah Kab. Bone.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Bone, Inspektorat Daerah tidak berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran-sasaran kinerja terkait aspek-aspek tersebut. Namun, proses pengawasan atas implementasinya tetap menjadi salah satu aspek pengawasan pada perangkat daerah yang terkait dengan hal tersebut. Inspektorat Daerah berkewajiban untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap implementasi RTRW dan KLHS, agar berjalan sesuai Norma, Standar, dan Prosedur Kerja (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan selama lima tahun (Tahun 2018-2023).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Inspektorat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan isu strategis utama yang menjadi tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh seluruh APIP yang ada di pemerintahan pusat hingga daerah, termasuk didalamnya Inspektorat Daerah Kab. Bone, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka panjang.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut dan dari hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan terkait dengan tugas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang telah diuraikan pada bab II sebelumnya, disertai telaahan terhadap visi & misi kepala daerah terpilih, yang dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L/Provinsi, serta implikasi terhadap RTRW & KLHS, dapat digambarkan secara umum kondisi tata kelola pemerintahan daerah di Kab. Bone yang ditinjau dari beberapa aspek yang jadi permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- b. Masih belum optimalnya Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (implementasi SAKIP);
- c. Belum optimalnya Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;



- d. Masih rendahnya Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- e. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- f. Belum optimalnya Tingkat Pencegahan dan Pemberantasan KKN;
- g. Belum cukup memadainya Penanganan atas Laporan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, *whistle blower system*, dan benturan kepentingan) yang terkait dengan pelayanan publik; dan
- h. Masih rendahnya Tingkat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang berdampak pada kondisi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas, antara lain meliputi :

- 1) Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang belum sepenuhnya berbasis resiko dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada, sehingga tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur oleh Kementerian Dalam negeri berdasarkan regulasi yang ada;
- 2) Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dan pemerintah desa, yang masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan/aset pemerintahan daerah dan desa, dan kinerja pelayanan publik, juga dalam rangka meminimalisir laporan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya;
- 3) Pemenuhan kriteria assessment Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) yang belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, penyediaan dan pengembangan infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga implementasi dokumen infrastruktur pengawasan tersebut dalam penugasan pembinaan dan pengawasan internal;
- 4) Perencanaan dan penganggaran kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip "*money follow program*", dimana perencanaan kinerja program dan kegiatan masih perlu diarahkan agar berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Hal ini diperlukan untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran dan sarana prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone;



5) Dukungan dari stakeholder eksternal berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kab. Bone dan Kerjasama dengan Instansi Vertikal seperti BPK-RI, Kemendagri, BPKP, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan serta Kejaksaan dan Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum, termasuk LSM dan Jurnalis/Wartawan selaku perwakilan suara rakyat, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2018-2023*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Inspektorat tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kab. Bone kedepannya.

Analisis terhadap lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :



Tabel 13 : Analisis SWOT Pelaksanaan Tugas & Fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen tinggi pimpinan dalam mendukung tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah; 2. Ketersediaan sumber daya aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang cukup memadai kuantitasnya; 3. Sebagian Jabatan Fungsional Pengawasan telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional; 4. Ketersediaan anggaran yang telah memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas APIP yang masih perlu ditingkatkan ke Level 3 secara penuh; 2. Standar operasional pemeriksaan yang digunakan belum lengkap dan belum tertata dengan baik 3. Kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan; 4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai
OPPORTUNITY (PELUANG)	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan pemerintah pusat dan daerah yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah melalui kebijakan dan regulasi penguatan APIP; 2. Ruang Peningkatan & Pengembangan SDM Pengawasan melalui Diklat/Bimtek semakin terbuka lebar seiring dengan perkembangan teknologi informasi; 3. Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Instansi Eksternal Mitra Pengawasan seperti BPK-RI, BPKP & Itprov. Sul-Sel dalam melakukan penguatan kapabilitas dan pelaksanaan tugas APIP; 4. Dukungan dan Kerja sama dengan APH (KPK, Polisi, dan Kejaksaan) yang semakin terbuka dan harus bersinergi dalam pencegahan & pemberantasan KKN; 5. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan transfer informasi dan teknologi terkait pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi serta implementasi penguatan APIP oleh Pimpinan Daerah mengacu ke Kebijakan dan Regulasi di tingkat Pusat; ▪ Pemenuhan kuantitas SDM Pengawasan agar lebih memadai sesuai kebutuhan organisasi melalui dukungan pimpinan pusat dan daerah; ▪ Peningkatan koordinasi yang lebih intens dengan Mitra Pengawasan seperti BPKP dan BPK-RI dalam penguatan kapabilitas dan pelaksanaan tugas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone; ▪ Penguatan sinergitas dengan APH dalam proses pencegahan & pemberantasan KKN; ▪ Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan APIP; ▪ Perencanaan dan penganggaran Inspektorat daerah yang berbasis "Money Follow Program" dengan dukungan anggaran yang tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Peran APIP melalui peningkatan Kapabilitas secara bertahap dan berkelanjutan yang didukung oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta Mitra Pengawasan lainnya (BPK, BPKP & Itprov. Sul-Sel, dan KPK-RI); ▪ Penataan infrastruktur kebijakan pengawasan termasuk SOP melalui proses penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan SOP berbasis resiko sesuai dinamika pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah; ▪ Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pengawasan, melalui diklat/bimtek dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia dan dukungan teknologi informasi; ▪ Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan organisasi yang dilakukan secara bertahap dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia.
THREAT (ANCAMAN)	ST	WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan transparansi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan 2. Tingkat kepatuhan dan ketaatan aparatur pemerintahan terhadap peraturan perundang-undangan masih perlu ditingkatkan; 3. Tuntutan yang tinggi atas peran Inspektorat Daerah terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat, karena masih adanya potensi perilaku menyimpang (Moral Hazard) aparat pemerintahan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi KKN; 4. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap lingkup dan metode pengawasan atas proses penanganannya oleh Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan pemberian Jasa Konsultasi (Asistensi/ Pendampingan/Sosialisasi) bagi Perangkat Daerah melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah yang berbasis Resiko untuk mendorong terciptanya 3E (Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis) dan Pengendalian Resiko; ▪ Penguatan komitmen Aparat Pemerintahan Daerah dalam mendukung Pencegahan KKN melalui Kebijakan dan Regulasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah; ▪ Peningkatan peran Inspektorat dan kerja sama dengan APH dalam proses penanganan pengaduan masyarakat; ▪ Pengawasan intensif atas proses penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kebijakan dan inovasi di bidang pengawasan sesuai dinamika pelaksanaan tugas APIP; ▪ Peningkatan kompetensi APIP dalam melakukan penjaminan mutu dan pemberian jasa konsultasi bagi perangkat daerah, serta penanganan pengaduan masyarakat, khususnya yang terindikasi KKN; ▪ Peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan IT untuk menunjang penyelenggaraan pengawasan internal atas kinerja dan keuangan, maupun pengawasan tujuan tertentu, baik dilakukan secara reguler sesuai mandatory kebijakan pengawasan, maupun terhadap pengaduan masyarakat termasuk upaya penanganan Covid-19.



Dari hasil analisis terhadap lingkungan strategis tersebut di atas dan juga berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi & Misi Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih, Renstra K/L/Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, maka isu-isu strategis yang di tetapkan terkait dengan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal di Pemerintahan Kabupaten Bone selama lima tahun (tahun 2018-2023), yaitu sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih perlu dioptimalkan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih secara berkelanjutan terkait dengan :

- tingkat capaian implementasi reformasi birokrasi;
- tingkat akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- tingkat maturitas SPIP;
- tingkat pencegahan dan pemberantasan KKN (khususnya di pemerintahan desa);
- tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI;
- tingkat pencapaian target SPM serta kinerja pelayanan publik;

Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini adalah pengawalan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya Pandemi Covid-19.

2) Penanganan atas Laporan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, *whistle blower system*, dan benturan kepentingan), khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, masih perlu dioptimalkan.

Dalam hal ini, yang masih perlu dioptimalkan dan dibenahi adalah sistem dan mekanismenya agar transparansi dan akuntabilitasnya bisa berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama yg terkait dengan pengelolaan keuangan & aset daerah serta pelayanan publik, khususnya di pemerintahan desa yang tingkat pengaduan masyarakatnya cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir.

Selain itu, sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, masih perlu dioptimalkan khususnya terkait penanganan kasus yang terindikasi KKN, termasuk Pungli, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan didalamnya, serta pengembangan Whistle Blowing System untuk pencegahan KKN;



3) Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone masih perlu dioptimalkan keberlanjutannya peningkatannya menuju Level 3 (*Intergrated*) secara penuh berdasarkan standar IACM (*Internal Audit Capability Model*), yang meliputi 5 elemen yaitu Peran & Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya & Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola. Penguatan Kapabilitas APIP ini juga masih perlu didorong sebagai bagian dari strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga Rencana Aksi Pencegahan Korupsi secara terintegrasi.

Hal penting lainnya terkait kapabilitas APIP adalah masih perlunya peningkatan ketersediaan Aparatur Inspektorat Daerah yang kompeten dan profesional baik secara kuantitas maupun kualitasnya, jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja dan semakin tingginya kompleksivitas beban kerja selaku APIP sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurer*) dan pemberi Jasa Konsultasi (*Asistensi/ Pendampingan/Sosialisasi*) dalam pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Hasil penentuan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas, menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan strategis perangkat daerah untuk menjawab tantangan yang ada dalam lima tahun mendatang, sehingga kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selaku APIP dapat dioptimalkan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam melayani masyarakat Kabupaten Bone, guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu "*Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)*".



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Hasil analisa terhadap berbagai permasalahan dan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode renstra sebelumnya (2013-2018) dan dua tahun periode renstra berjalan (2019-2020) yang disertai dengan telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi & Misi Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih yang tertuang dalam RPJMD Pokok dan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, Renstra K/L/Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, dituangkan menjadi isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Bone untuk sisa periode Renstra Tahun 2018-2023. Isu-isu strategis tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan perubahan/penyesuaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk sisa Periode Renstra berjalan (Tahun 2021-2023).

Perubahan tujuan dan sasaran strategis ini merupakan perubahan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah khususnya pada sisa Periode Renstra berjalan (Tahun 2021-2023) sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perubahan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone lebih diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan daerah untuk mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023 yang tersisa di tahun 2021 s.d. 2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Berdasarkan pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, dan memperhatikan isu-isu strategis yang terkait dengan dinamika perubahan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, serta berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka rumusan perubahan pernyataan **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023** yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :



Tabel 14
Perubahan Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018-2023 - Inspektorat Daerah

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan	
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah			
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah			
	4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN			
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda			2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			



Perubahan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut di atas yang merupakan gambaran hasil kinerja strategis yang akan dicapai selama periode renstra berjalan. Perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dengan berpedoman kepada perubahan RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023, disamping memperhatikan perubahan regulasi terkait nomenklatur perencanaan dan penganggaran kinerja pemerintahan daerah, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Selain itu, rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh KemenPANRB yang terkait dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan juga menjadi salah satu acuan dalam proses perubahan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut. Berdasarkan rekomendasi tersebut, dilakukan perbaikan pada rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang lebih disederhanakan dan lebih menggambarkan akuntabilitas kinerja yang akan dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Hal ini penting untuk meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh dari aspek perencanaan yang memiliki bobot tertinggi dalam penilaian kinerja pemerintahan daerah.

4.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis jangka menengah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara bertahap setiap tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT).

Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan berorientasi hasil, merupakan dampak pembangunan daerah yang akan diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan perangkat daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk menentukan skala prioritas pada penyusunan program & kegiatan serta alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone, ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan diukur pencapaiannya setiap tahun dalam periode perencanaan strategis, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :



Tabel 15 : Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023– Inspektorat Daerah Kab. Bone

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN			
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)						
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah						
	4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
		5. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)						
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah				1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan	1. Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI 3. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP 4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP
	6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah						



SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP		2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)			

Indikator kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam strategi dan arah kebijakan untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun target kinerja dari Indikator tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini.



Tabel 16.1 (T-C.25) : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan) – Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (50,50)	CC (>50 – 60)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
				<i>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</i>	<i>(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)</i>					<i>(ada pengurangan temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)</i>
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	C (>30 – 50)	CC (>50 – 60)	CC (>50 – 60)	B (>60 – 70)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)
		Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 (Rintisan) <i>(Nilai 1,92)</i>	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
			Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	80	85	90	95	98	99	99
3.	Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85	90	95	95	100	100	100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85	90	95	95	100	100	100
4.	Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	45	50	60	70	80	90	90
5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi target kinerja yang telah berproses pencapaiannya melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019-2020.

Penyesuaian indikator dan target kinerja dengan adanya perubahan rumusan tujuan dan sasaran strategis tahun 2018-2023, tersaji pada tabel berikut :



Tabel 16.2 (T-C.25) : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (setelah perubahan) – Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
				2020	2021	2022	2023	
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel		1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	B (60,03)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)
			2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
			3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 (Rintisan) (Nilai 1,92)	Level 2 (Berkembang) (2 ≤ Nilai < 3)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan	1. Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	53 % (35 dari 66 OPD)	75 %	85 %	95 %	95 %
			2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	81 % (648 dari 800 Rekomendasi)	85 %	90 %	95 %	95 %
			3. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	53 % (2 dari 39 OPD)	25 %	50 %	75 %	75 %
			4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP	95 %	97 %	98 %	99 %	99 %



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
				2020	2021	2022	2023	
		2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021-2023, mengacu pada indikator dan target kinerja dari perubahan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas.





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini harus selaras, konsisten dan relevan dengan perubahan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Perubahan pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone, secara prinsip tidak menyebabkan perubahan mendasar pada strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun periode renstra berjalan, khususnya pada sisa periode tahun 2021 s.d. 2023.

5.1 Strategi Inspektorat Daerah

Strategi perangkat daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka menengah perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV sebelumnya, maka **Strategi Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara lebih proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih secara berkelanjutan, yang berfokus pada :
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan & Aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - Peningkatan Maturitas SPIP;
 - Peningkatan Capaian Kinerja Implementasi Reformasi Birokrasi
 - Pencegahan dan Pemberantasan KKN;
 - Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
 - Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kinerja pelayanan publik; dan
 - Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya Pandemi Covid-19.



2. Meningkatkan sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
3. Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, *whistle blower system*, dan benturan kepentingan) secara responsif & profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
4. Memperkuat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap dan berkelanjutan terkait :
 - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hubungan Organisasi ;
 - Peran, Layanan & Praktek Profesional
 - Pengelolaan SDM
 - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis Resiko yang dilaksanakan secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu (*Quality Assurance*) dan Jasa Konsultasi (*Consulting Advisory*) yang terfokus pada peningkatan kinerja prioritas pemerintahan daerah dan desa;
2. Peningkatan Sinergitas dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan APH (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN;
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, *whistle blower system*, dan benturan kepentingan) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik; dan



4. Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan atas infrastruktur penilaian (assesment) kapabilitas APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 (integrated) yang disertai dengan Peningkatan Kapasitas SDM beserta dukungan anggaran, sarana prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih memadai.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kab. Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17 (T-C.26) : Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan	<p>1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih secara berkelanjutan yang berfokus pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan & Aset Pemda & Pemdes - Peningkatan Maturitas SPIP - Peningkatan Capaian Kinerja Implementasi Reformasi Birokrasi - Pencegahan dan Pemberantasan KKN - Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI - Pencapaian SPM & Kinerja Pelayanan Publik - Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya Pandemi Covid-19 <p>2. Meningkatkan sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.</p> <p>3. Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, whistle blower system, dan benturan kepentingan) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik</p>	<p>1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko yang dilaksanakan secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) yang terfokus pada peningkatan aspek-aspek kinerja prioritas pemerintahan daerah dan desa.</p> <p>2. Peningkatan Sinergitas dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan dan APH dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.</p> <p>3. Penanganan pengaduan masyarakat dan dan kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, whistle blower system, dan benturan kepentingan) secara responsif, profesional dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.</p>
	2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hubungan Organisasi - Peran, Layanan & Praktek Profesional - Pengelolaan SDM - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana 	4. Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian (assesment) kapabilitas APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 (integrated) yang disertai dengan dukungan anggaran, sarana prasarana & pemanfaatan IT yang lebih memadai.



Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone selama lima tahun, selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018-2023, khususnya pada sisa periode renstra berjalan tahun 2021-2023. Hal ini tentunya disertai dengan indikator kinerja (dampak, outcome, dan output) pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone, sehingga terwujud visi pembangunan Kab. Bone yaitu “Masyarakat Kab. Bone yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”.

Secara lengkap, *Cascading dan Matriks Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023*, yang menggambarkan alur keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan rencana program dan kegiatan, dapat dilihat pada **Lampiran 2 dan 3**.





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan rencana strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu menetapkan serangkaian langkah strategis yang konseptual, sistematis, realistis dan konstruktif. Strategi dan arah kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, yang saat ini harus direncanakan hingga sub kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai manfaat (*middle outcome*) yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas dan sub aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan perangkat daerah untuk memperoleh hasil awal (*initial outcome*) dan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai manfaat (*middle outcome*) suatu program.

Penambahan nomenklatur sub kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah merupakan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan ini harus direncanakan selaras dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus disertai indikator kinerja (*outcome* dan *output*) sebagai bentuk kinerja pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi pada pencapaian hasil. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan sistem pengendalian internal yang memadai.



6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah

Perubahan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 18
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2018-2023 - Inspektorat Daerah

SEBELUM PERUBAHAN (2019-2020)		SETELAH PERUBAHAN (2021-2023)	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya 4. Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System, dan Benturan Kepentingan 5. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan 6. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 7. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal : > Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah > Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah > Reviu Laporan Kinerja > Reviu Laporan Keuangan > Pengawasan Desa > Kerjasama Pengawasan Internal > Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : > Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah > Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi : > Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah > Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi > Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi > Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan : > Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : > Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi > Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan > Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya > Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		



SEBELUM PERUBAHAN (2019-2020)		SETELAH PERUBAHAN (2021-2023)	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah 2. Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah 3. Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan 		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : <ul style="list-style-type: none"> > Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah > Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD > Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD > Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD > Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : <ul style="list-style-type: none"> > Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD > Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun > Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN > Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : <ul style="list-style-type: none"> > Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor > Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor > Penyediaan Peralatan Rumah Tangga > Penyediaan Bahan Logistik Kantor > Fasilitasi Kunjungan Tamu > Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan > Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan > Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD > Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : <ul style="list-style-type: none"> > Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik > Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



SEBELUM PERUBAHAN (2019-2020)		SETELAH PERUBAHAN (2021-2023)	
PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur 5. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor		6. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah : > Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD > Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
			7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : > Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan > Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan > Pengadaan Mebel > Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya > Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : > Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan > Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan > Pemeliharaan Mebel > Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya > Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya > Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah terdapat kelompok sasaran yang menjadi stakeholder (pemangku kepentingan) dan juga sebagai objek pelaksanaan ataupun pemanfaatan dari keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang diperoleh, sehingga kinerja yang dilakukan benar-benar berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah secara khusus, dan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone secara umum, selama lima tahun perencanaan strategis (RPJMD) Pemerintahan Kab. Bone.



Kelompok Sasaran dan Stakeholder untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, meliputi :

1. Masyarakat Kab. Bone selaku Stakeholder Utama
2. Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekda & DPRD)-Stakeholder Eksternal
3. Perangkat Daerah Kab. Bone (Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPTD dan Sekolah) – Stakeholder Eksternal
4. Pemerintah Desa – Stakeholder Eksternal
5. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Terkait – Stakeholder Eksternal
6. Instansi Pengawasan Vertikal (BPK-RI, BPKP, Itprov. Sul-Sel) – Stakeholder Eksternal
7. Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan – Stakeholder Eksternal
8. Aparatur Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kab. Bone – Stakeholder Eksternal
9. Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone – Stakeholder Internal
10. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone – Stakeholder Internal

6.3 Indikator Kinerja Program & Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk dampak atau perubahan kinerja ke arah yang lebih baik, sangat ditentukan oleh rumusan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan. Prinsip 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis) merupakan kriteria pencapaian hasil yang ideal dari capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Indikator kinerja program adalah hasil/manfaat (*middle outcome*) yang akan dicapai dari penggunaan hasil awal (*initial outcome*) dan berfungsinya keluaran (*output*) yang diperoleh dari pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Sementara, indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil awal (*initial outcome*) dan keluaran (*output*) yang diperoleh dari penggunaan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran/dana, dan atau peralatan) yang tersedia.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, diperlukan pendanaan yang direncanakan sesuai dengan indikasi kebutuhan untuk mencapai outcome dan output yang ditargetkan. Pendanaan indikatif ini merupakan proyeksi kebutuhan anggaran tahunan setiap perangkat daerah dan juga pemerintah daerah dalam lima tahun perencanaan strategis.

Secara lengkap, **Indikator dan Target Kinerja serta Rencana Pagu Indikatif dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023** sebelum dan setelah adanya perubahan rumusan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 19.1 (T-C.27) : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan) – Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)			TARGET	RP (Ribu)
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)			TARGET	RP (Ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Persen (%)	< 50	55	Rp. 2.020.000	65	Rp. 2.540.000	75	Rp. 2.665.000	85	Rp. 2.720.000	95	Rp. 2.870.000	95	Rp. 12.815.000	Sekretaris & Inspektur Pembantu	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	Persen (%)	85	90	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
					Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	Persen (%)	75 75	80 80	85 85	90 90	95 95	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100				
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Skor	>30 – 50	>50–60		>50–60		>60–70		>60–70		>70–80		>70–80	Sekretaris & Inspektur Pembantu	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan			
	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	Persen (%)	< 50	50	60	70	80	90	90	90	90	90	90	90					
		Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)			Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	Angka	350	375	400	425	430	435	435	435	435	435	435	435					
Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	Persen (%)	85	90	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	Sekretaris & Inspektur Pembantu	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan			
	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah			Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	Persen (%)	85	90	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100					
			1.20.07.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 1.550.000	4	Rp. 1.800.000	4	Rp. 1.850.000	4	Rp. 1.900.000	4	Rp. 1.950.000	20	Rp. 9.050.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat		



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			1.20.07.20.05	- Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 10.000	4	Rp. 15.000	4	Rp. 15.000	4	Rp. 20.000	4	Rp. 20.000	20	Rp. 80.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.06	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 100.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	20	Rp. 775.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.07	- Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang terlaksana	Kegiatan	1	1	Rp. 85.000	1	Rp. 150.000	1	Rp. 150.000	1	Rp. 150.000	2	Rp. 250.000	6	Rp. 785.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.14	- Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Laporan (Per Semester)	0	0	Rp. -	2	Rp. 150.000	8	Rp. 600.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat						
			1.20.07.20.02	- Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 150.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	20	Rp. 825.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.04	- Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 125.000	4	Rp. 125.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 150.000	20	Rp. 700.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Persen (%)	45	50	Rp. 312.500	60	Rp. 395.000	70	Rp. 450.000	80	Rp. 510.000	90	Rp. 560.000	90	Rp. 2.227.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.21.01	- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Kegiatan	18	18	Rp. 275.000	20	Rp. 350.000	20	Rp. 400.000	20	Rp. 450.000	25	Rp. 500.000	108	Rp. 1.975.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.21.02	- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	PKS	2	2	Rp. 37.500	2	Rp. 45.000	2	Rp. 50.000	3	Rp. 60.000	3	Rp. 60.000	12	Rp. 252.500	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.07.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Persen (%)	50 (3 dari 6 Elemen)	67 (4 dari 6)	Rp. 30.000	83 (5 dari 6)	Rp. 35.000	100 (6 dari 6)	Rp. 45.000	100 (Penyempurnaan)	Rp. 45.000	100 (Penyempurnaan)	Rp. 45.000	100 (Penyempurnaan)	Rp. 200.000	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.22.02	- Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Kegiatan	1	1	Rp. 30.000	1	Rp. 35.000	1	Rp. 45.000	1	Rp. 45.000	1	Rp. 45.000	5	Rp. 200.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Persen (%)	0	100	Rp. 55.000	100	Rp. 80.000	100	Rp. 95.000	100	Rp. 105.000	100	Rp. 115.000	100	Rp. 450.000	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08.01	- Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Dokumen	6	7	Rp. 15.000	6	Rp. 25.000	6	Rp. 30.000	6	Rp. 40.000	7	Rp. 50.000	32	Rp. 160.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08.02	- Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kegiatan	0	1	Rp. 40.000	1	Rp. 40.000	1	Rp. 50.000	1	Rp. 50.000	1	Rp. 50.000	5	Rp. 230.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08.03	- Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	Kegiatan	0	0	Rp. -	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	4	Rp. 60.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Persen (%)	100	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 87.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.06.01	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Dokumen	6	7	Rp. 10.000	7	Rp. 10.000	7	Rp. 10.000	7	Rp. 10.000	7	Rp. 10.000	35	Rp. 50.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.06.02	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Dokumen	25	25	Rp. 7.500	25	Rp. 7.500	25	Rp. 7.500	25	Rp. 7.500	25	Rp. 7.500	125	Rp. 37.500	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Persen (%)	0	100	Rp. 17.500	100	Rp. 20.000	100	Rp. 25.000	100	Rp. 30.000	100	Rp. 35.000	100	Rp. 127.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
1.20.07.03.05	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Paket	0	1	Rp. 17.500	1	Rp. 20.000	1	Rp. 25.000	1	Rp. 30.000	1	Rp. 35.000	5	Rp. 127.500	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat			



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Persen (%)	100	100	Rp. 289.950	100	Rp. 1.578.450	100	Rp. 1.855.725	100	Rp. 2.037.900	100	Rp. 1.022.800	100	Rp. 6.784.825	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor	Paket	0	0	Rp. -	0	Rp. -	1	Rp. 100.000	2	Rp. 900.000	0	Rp. -	3	Rp. 1.000.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Unit	26	3	Rp. 75.000	6	Rp. 1.070.000	6	Rp. 1.070.000	4	Rp. 570.000	3	Rp. 550.000	22	Rp. 3.335.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit/Set/Paket	15	2	Rp. 30.000	8	Rp. 37.800	10	Rp. 56.000	6	Rp. 22.500	3	Rp. 19.500	29	Rp. 165.800	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit/Paket	46	18	Rp. 40.200	24	Rp. 119.150	37	Rp. 174.475	29	Rp. 137.650	16	Rp. 83.550	124	Rp. 555.025	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur sesuai rencana kebutuhan	Buah/Set	53	20	Rp. 24.750	41	Rp. 66.500	32	Rp. 55.250	45	Rp. 82.750	51	Rp. 74.750	189	Rp. 304.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan Dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	5	5	Rp. 25.000	5	Rp. 150.000	5	Rp. 225.000	5	Rp. 100.000	5	Rp. 25.000	25	Rp. 525.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket	4	4	Rp. 65.000	4	Rp. 75.000	4	Rp. 90.000	4	Rp. 125.000	4	Rp. 150.000	20	Rp. 505.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket	20	20	Rp. 10.000	20	Rp. 20.000	20	Rp. 30.000	20	Rp. 35.000	20	Rp. 40.000	100	Rp. 135.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	12	Rp. 10.000	12	Rp. 25.000	12	Rp. 35.000	12	Rp. 40.000	12	Rp. 50.000	60	Rp. 160.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	12	Rp. 10.000	12	Rp. 15.000	12	Rp. 20.000	12	Rp. 25.000	12	Rp. 30.000	60	Rp. 100.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Persen (%)	95	100	Rp. 477.500	100	Rp. 507.500	100	Rp. 607.500	100	Rp. 627.500	100	Rp. 712.500	100	Rp. 2.932.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Paket	36	36	Rp. 20.000	36	Rp. 25.000	36	Rp. 25.000	36	Rp. 25.000	36	Rp. 30.000	180	Rp. 125.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01.07	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Orang	12	12	Rp. 65.000	12	Rp. 65.000	15	Rp. 100.000	15	Rp. 100.000	15	Rp. 100.000	69	Rp. 430.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01.12	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Paket	4	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	20	Rp. 37.500	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01.15	- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Paket	12	12	Rp. 35.000	12	Rp. 35.000	12	Rp. 50.000	12	Rp. 50.000	12	Rp. 50.000	60	Rp. 220.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01.23	- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kegiatan	47	47	Rp. 225.000	50	Rp. 225.000	50	Rp. 250.000	50	Rp. 250.000	50	Rp. 300.000	247	Rp. 1.250.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01.24	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	Paket	36	36	Rp. 125.000	36	Rp. 150.000	36	Rp. 175.000	36	Rp. 195.000	36	Rp. 225.000	180	Rp. 870.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN									Rp. 3.219.950		Rp. 5.173.450		Rp. 5.760.725		Rp. 6.092.900		Rp. 5.377.800		Rp. 25.624.825		

Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang menjadi acuan penjabaran lebih lanjut di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kab. Bone yang telah terlaksana untuk tahun 2019 dan tahun 2020.

Adapun indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2021-2023 yang merupakan penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan juga perubahan rumusan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam jangka menengah, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 19.2 di bawah ini.



Tabel 19.2 (T-C.27) : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan) – Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)			TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel		Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP				Predikat	B (60,03)	B (>60-70)	Rp. 15.155.000	BB (>70-80)	Rp. 17.980.000	BB (>70-80)	Rp. 19.450.000	BB (>70-80)	Rp. 52.585.000	Inspektur Daerah					
		Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)				Status	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP		WTP		WTP		WTP							
		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				Predikat	Level 1 (Rintisan) Nilai 1,92	Level 2 (Berkembang) 2 ≤ Nilai < 3		Level 3 (Terdefinisi) 3 ≤ Nilai < 4		Level 3 (Terdefinisi) 3 ≤ Nilai < 4		Level 3 (Terdefinisi) 3 ≤ Nilai < 4							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan		Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP				Persen (%)	53,03 (35 dari 66 OPD)	75	Rp. 3.150.000	85	Rp. 3.540.000	95	Rp. 3.885.000	95	Rp. 10.575.000	Inspektur Daerah					
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI				Persen (%)	81 (648 dari 800 Rekomendasi)	85		90		95		95							
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP				Persen (%)	5,13 (2 dari 39 OPD)	25		50		75		75							
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PemDa dan PemDes sesuai kewenangan APIP				Persen (%)	95	97		98		99		99							
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	Persen (%)	81	85	Rp. 2.475.000	90	Rp. 2.600.000	95	Rp. 2.750.000	95	Rp. 7.825.000	Sekretaris & Irban Wilayah I, II, III, IV	Wilayah Kab. Bone				
		6.01.02.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Persen (%)	85	85	Rp. 2.475.000	90	Rp. 2.600.000	95	Rp. 2.750.000	95	Rp. 7.825.000	Kasubag. Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Wilayah Kab. Bone				
		6.01.02.2.01.01	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	267	392	Rp. 1.200.000	321	Rp. 1.277.500	325	Rp. 1.350.000	1038	Rp. 3.827.500		Tersebar di 27 Kecamatan				
		6.01.02.2.01.02	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	100	169	Rp. 550.000	172	Rp. 500.000	175	Rp. 525.000	516	Rp. 1.575.000		Tersebar di 27 Kecamatan				
		6.01.02.2.01.03	- Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	2	2	Rp. 27.500	2	Rp. 20.000	2	Rp. 20.000	6	Rp. 67.500		Kec. Tanete Riattang Barat				
		6.01.02.2.01.04	- Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	1	1	Rp. 12.750	1	Rp. 12.500	1	Rp. 12.500	3	Rp. 37.750		Kec. Tanete Riattang Barat				
		6.01.02.2.01.05	- Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT	Laporan	144	144	Rp. 380.000	144	Rp. 420.000	145	Rp. 430.000	433	Rp. 1.230.000		Tersebar di 24 Kecamatan				
		6.01.02.2.01.06	- Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana	Kegiatan	1	1	Rp. 160.000	1	Rp. 120.000	2	Rp. 162.500	4	Rp. 442.500		Kec. Tanete Riattang Barat				
6.01.02.2.01.07	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Laporan (Triwulan)	4	4	Rp. 144.750	4	Rp. 250.000	4	Rp. 250.000	12	Rp. 644.750		Tersebar di 27 Kecamatan						



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)			TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	95	97	Rp. 350.000	98	Rp. 515.000	99	Rp. 585.000	99	Rp. 1.450.000	Sekretaris & Irban Bid. Pencegahan & Investigasi	Wilayah Kab. Bone				
			6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Persen (%)	85	85	Rp. 350.000	90	Rp. 515.000	95	Rp. 585.000	95	Rp. 1.450.000	Kasubag. Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Wilayah Kab. Bone				
			6.01.02.2.02.01	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan (Semester)	0	0	Rp. 0	2	Rp. 185.000	2	Rp. 200.000	4	Rp. 385.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.02.2.02.02	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	Laporan (Triwulan)	4	4	Rp. 350.000	4	Rp. 330.000	4	Rp. 385.000	12	Rp. 1.065.000		Dalam Wilayah Kab. Bone (sesuai Lokasi Tujuan Pengawasan)				
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/memimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Persen (%)	75	80	Rp. 325.000	85	Rp. 425.000	95	Rp. 550.000	95	Rp. 1.300.000	Sekretaris & Semua Inspektur Pembantu	Wilayah Kab. Bone				
			6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT	Persen (%)	80	85	Rp. 325.000	90	Rp. 425.000	95	Rp. 550.000	95	Rp. 1.300.000	Kasubag. Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Wilayah Kab. Bone				
			6.01.03.2.02.01	- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Laporan	8	8	Rp. 50.000	10	Rp. 55.000	12	Rp. 85.000	30	Rp. 190.000		Tersebar di 27 Kecamatan				
			6.01.03.2.02.02	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Laporan	2	2	Rp. 20.000	3	Rp. 30.000	3	Rp. 65.000	8	Rp. 115.000		Tersebar di 27 Kecamatan				
			6.01.03.2.02.03	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	3	7	Rp. 95.000	8	Rp. 300.000	9	Rp. 350.000	24	Rp. 745.000		Tersebar di 27 Kecamatan				
			6.01.03.2.02.04	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	Laporan	1	3	Rp. 160.000	4	Rp. 40.000	4	Rp. 50.000	11	Rp. 250.000		Tersebar di 27 Kecamatan				
	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)				Predikat	Level 3 Dengan Catatan Perbaikan	Level 3 Dengan Catatan Perbaikan	Rp. 12.005.000	Level 3 Penuh	Rp. 14.440.000	Level 3 Penuh	Rp. 15.565.000	Level 3 Penuh	Rp. 42.010.000	Inspektur Daerah					
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (Total 6 Elemen)	Persen (%)	67	83	Rp. 95.000	100	Rp. 55.000	100	Rp. 65.000	100	Rp. 215.000	Sekretaris & Semua Inspektur Pembantu	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA)	Persen (%)	67	80	Rp. 95.000	100	Rp. 55.000	100	Rp. 65.000	100	Rp. 215.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.03.2.01.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang disusun/terupdate secara lengkap	KPA	16	20	Rp. 95.000	24	Rp. 55.000	24	Rp. 65.000	68	Rp. 215.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah	Persen (%)	80	85	Rp. 11.910.000	90	Rp. 14.385.000	95	Rp. 15.500.000	95	Rp. 41.795.000	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat				



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)			TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
			6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	90	95	Rp. 63.252	100	Rp. 47.050	100	Rp. 64.550	100	Rp. 174.852	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	Rp. 33.492	5	Rp. 35.000	5	Rp. 35.000	15	Rp. 103.492		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	Rp. 1.890	1	Rp. 2.500	1	Rp. 2.500	3	Rp. 6.890		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	Rp. 1.724	1	Rp. 2.000	1	Rp. 2.000	3	Rp. 5.724		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	Rp. 1.537	1	Rp. 2.000	1	Rp. 2.000	3	Rp. 5.537		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	8	8	Rp. 6.101	8	Rp. 5.550	8	Rp. 5.550	24	Rp. 17.201		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Persen (%)	90	95	Rp. 8.901.553	100	Rp. 10.469.450	100	Rp. 10.585.500	100	Rp. 29.956.503	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Bulan	26	26	Rp. 8.893.125	26	Rp. 10.348.950	26	Rp. 10.465.000	78	Rp. 29.707.075		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium perbulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	Rp. 0	12	Rp. 111.000	12	Rp. 111.000	24	Rp. 222.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	Rp. 850	1	Rp. 1.500	1	Rp. 1.500	3	Rp. 3.850		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	24	24	Rp. 7.578	25	Rp. 8.000	25	Rp. 8.000	74	Rp. 23.578		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen (%)	0	0	Rp. 0	100	Rp. 39.500	100	Rp. 39.500	100	Rp. 79.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.03.01	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	0	0	Rp. 0	2	Rp. 17.500	2	Rp. 17.500	4	Rp. 35.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	0	0	Rp. 0	6	Rp. 22.000	6	Rp. 22.000	12	Rp. 44.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persen (%)	90	95	Rp. 896.295	97	Rp. 1.088.000	100	Rp. 1.039.950	100	Rp. 3.024.245	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Buah	75	85	Rp. 49.640	95	Rp. 45.000	110	Rp. 45.000	290	Rp. 139.640		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.05.03	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	0	0	Rp. 0	16	Rp. 18.000	17	Rp. 19.950	33	Rp. 37.950		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	21	62	Rp. 623.275	55	Rp. 625.000	60	Rp. 625.000	177	Rp. 1.873.275		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	PKS	1	2	Rp. 223.380	2	Rp. 400.000	2	Rp. 350.000	6	Rp. 973.380		Kec. Tanete Riattang Barat				



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)			TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)			TARGET	RP (Ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen (%)	90	95	Rp. 873.300	97	Rp. 863.500	100	Rp. 863.500	100	Rp. 2.600.300	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Paket	4	4	Rp. 7.750	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	12	Rp. 22.750		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Paket	12	12	Rp. 190.000	12	Rp. 175.000	12	Rp. 175.000	36	Rp. 540.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Paket	4	4	Rp. 10.000	4	Rp. 20.000	4	Rp. 20.000	12	Rp. 50.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	12	12	Rp. 49.500	12	Rp. 27.500	12	Rp. 27.500	36	Rp. 104.500		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	12	12	Rp. 47.000	12	Rp. 35.000	12	Rp. 35.000	36	Rp. 117.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	12	12	Rp. 43.500	12	Rp. 30.000	12	Rp. 30.000	36	Rp. 103.500		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.08	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan	Orang	0	0	Rp. 0	120	Rp. 45.000	120	Rp. 45.000	240	Rp. 90.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	Kegiatan	50	50	Rp. 504.550	55	Rp. 500.000	60	Rp. 500.000	165	Rp. 1.504.550		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.06.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan	Aplikasi	0	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	3	Rp. 45.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
					Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Bulan	12	12	Rp. 6.000	12	Rp. 8.500	12	Rp. 8.500	36	Rp. 23.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen (%)	50	60	Rp. 514.000	70	Rp. 1.310.000	80	Rp. 2.402.000	80	Rp. 4.226.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Unit	0	0	Rp. 0	1	Rp. 515.000	5	Rp. 1.402.000	6	Rp. 1.917.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Unit	3	0	Rp. 0	2	Rp. 75.000	4	Rp. 575.000	6	Rp. 650.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan	Buah / Set	33	3	Rp. 29.000	154	Rp. 600.000	65	Rp. 200.000	222	Rp. 829.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit / Buah	48	67	Rp. 485.000	12	Rp. 90.000	30	Rp. 175.000	109	Rp. 750.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Set	0	0	Rp. 0	1	Rp. 30.000	1	Rp. 50.000	2	Rp. 80.000		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen (%)	100	100	Rp. 285.010	100	Rp. 170.000	100	Rp. 170.000	100	Rp. 625.010	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	36	36	Rp. 61.620	36	Rp. 50.000	36	Rp. 50.000	108	Rp. 161.620		Kec. Tanete Riattang Barat				
			6.01.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	Rp. 223.390	12	Rp. 120.000	12	Rp. 120.000	36	Rp. 463.390		Kec. Tanete Riattang Barat				



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET	RP (Ribu)		
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persen (%)	50	65	Rp. 376.590	75	Rp. 397.500	85	Rp. 335.000	85	Rp. 1.109.090	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
			6.01.01.2.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Triwulan)	0	0	Rp. 0	4	Rp. 65.000	4	Rp. 85.000	8	Rp. 150.000		Kec. Tanete Riattang Barat
			6.01.01.2.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Triwulan)	4	4	Rp. 268.840	4	Rp. 55.000	4	Rp. 65.000	12	Rp. 388.840		Kec. Tanete Riattang Barat
			6.01.01.2.09.05	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Buah / Set	40	40	Rp. 6.000	75	Rp. 7.500	90	Rp. 20.000	205	Rp. 33.500		Kec. Tanete Riattang Barat
			6.01.01.2.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket	50	50	Rp. 34.500	87	Rp. 50.000	100	Rp. 70.000	237	Rp. 154.500		Kec. Tanete Riattang Barat
			6.01.01.2.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	1	1	Rp. 52.250	3	Rp. 200.000	3	Rp. 75.000	7	Rp. 327.250		Kec. Tanete Riattang Barat
			6.01.01.2.09.11	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	3	3	Rp. 15.000	3	Rp. 20.000	3	Rp. 20.000	9	Rp. 55.000		Kec. Tanete Riattang Barat
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN									Rp. 15.155.000		Rp. 17.980.000		Rp. 19.450.000		Rp. 52.585.000		

Secara lebih terinci, outcome dan output kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan, khususnya yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang milik daerah dari program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dapat dilihat pada **Lampiran 4**.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada dasarnya, tugas utama Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP adalah mengawal jalannya pembangunan daerah di Kab. Bone dalam kerangka pembinaan dan pengawasan internal terhadap seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ada dalam RPJMD tersebut harus diwujudkan pencapaiannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, dan hal ini merupakan tujuan utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Berdasarkan **RPJMD Perubahan Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku unsur pengawasan internal dalam Pemerintahan Kab. Bone memiliki peran sekaligus kewajiban untuk mewujudkan **Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone** terpilih, yaitu *“Masyarakat Kabupaten Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”*, khususnya **Misi Ke-1**, yaitu, *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”*, dengan **Tujuan** yaitu, *“Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN”*.

Dari tujuan tersebut, ditetapkan **Sasaran RPJMD** yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone yaitu, *“Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”*.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan strategi yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah**
- 2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan strategi tersebut di atas, ditetapkan salah satu arah kebijakan yaitu *“Peningkatan Efektifitas Pengawasan”*.



Dari strategi dan arah kebijakan tersebut, maka ditentukan pula salah satu Prioritas Pembangunan Daerah yaitu “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Berkualitas**”, dengan **Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD** yang terkait dengan pelaksanaan tugas & fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu “**Program Penyelenggaraan Pengawasan**”.

Penjabaran RPJMD tersebut di atas, juga tertuang dan harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD hingga Program Prioritas tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang merupakan kinerja kunci pelayanan perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku unsur pengawasan internal Pemerintahan Kabupaten Bone.

Indikator Kinerja beserta target jangka menengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone serta Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, baik sebelum perubahan (telah dilaksanakan pada tahun 2019-2020) maupun setelah perubahan (direncanakan untuk tahun 2021-2023), dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 20.1 (T-C.28) : Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH - INSPEKTORAT DAERAH (Indikator Kinerja Utama - Dampak)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (50,50)	CC (>50 – 60)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)	A (>80 – 90)	A (>80 – 90)
2.	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
		<i>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</i>	<i>(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)</i>					<i>(ada pengurangan temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)</i>
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	C (>30 – 50)	CC (>50 – 60)	CC (>50 – 60)	B (>60 – 70)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 (Rintisan) <i>(Nilai 1,92)</i>	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
5.	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	80	85	90	95	98	99	99
6.	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85	90	95%	95	100	100	100



Tabel 20.2 (T-C.28) : Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH - INSPEKTORAT DAERAH (Indikator Kinerja Utama)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERUBAHAN
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BERDASARKAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH (DAMPAK AKHIR - FINAL OUTCOME)						
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	B (60,03)	B (>60 – 70)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)
2.	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <i>(Masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</i>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <i>(Ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya dengan jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)</i>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <i>(Pengurangan temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)</i>
3.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 (Rintisan) (Nilai 1,92)	Level 2 (Berkembang) (2 ≤ Nilai < 3)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)	Level 3 (Terdefinisi) (3 ≤ Nilai < 4)
BERDASARKAN SASARAN PERANGKAT DAERAH (DAMPAK MENENGAH - INTERMEDIATE OUTCOME)						
1.	Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	53 % (35 dari 66 OPD)	75 %	85 %	95 %	95 %
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	81 % (648 dari 800 Rekomendasi)	85 %	90 %	95 %	95 %
3.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	53 % (2 dari 39 OPD)	25 %	50 %	75 %	75 %
4.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP	95 %	97 %	98 %	99 %	99 %
5.	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)

Pencapaian target indikator kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sesuai RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (baik sebelum perubahan, maupun setelah perubahan) sebagaimana tersebut di atas, ditentukan oleh pencapaian hasil kinerja dari indikator program prioritas daerah yang menjadi urusan Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :



Tabel 21.1 (T-C.28) : Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH - INSPEKTORAT DAERAH (Indikator Kinerja Program Prioritas)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
1.	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	< 50 %	55 %	65 %	75 %	85 %	95 %	95 %
2.	Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	85 %	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
4.	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	>30 – 50	>50 – 60	>50 – 60	>60 – 70	>60 – 70	>70 – 80	>70 – 80
5.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	< 50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	90 %
6.	Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	350	375	400	425	430	435	435
7.	Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	85 %	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %



Tabel 21.2 (T-C.28) : Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Setelah Perubahan)

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH - INSPEKTORAT DAERAH (Indikator Kinerja Program Prioritas)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD PERUBAHAN	TARGET KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PERUBAHAN
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Penyelenggaraan Pengawasan						
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	81 %	85 %	90 %	95 %	95 %
2.	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	95 %	97 %	98 %	99 %	99 %
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi						
3.	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	75 %	80 %	85 %	95 %	95 %
4.	Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan (Dari Total 6 Elemen Kapabilitas APIP)	67 % (3 dari 6 Elemen)	83 % (4 dari 6 Elemen)	100 % (6 dari 6 Elemen)	100 % (6 dari 6 Elemen)	100 % (6 dari 6 Elemen)

Indikator dan target kinerja program prioritas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagaimana tabel tersebut di atas, merupakan hasil (outcome) penting yang menentukan pencapaian target kinerja (dampak) atas tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat terealisasi hingga akhir periode RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023, guna mendorong terwujudnya **Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone** terpilih dalam Pembangunan Daerah Kab. Bone dalam lima tahun kedepan yaitu, “*Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)*”.



BAB VII P E N U T U P

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi selaku APIP yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, disusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat Kab. Bone, dimana dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan **Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih** dalam Pembangunan Daerah Kab. Bone dalam lima tahun kedepan yaitu mewujudkan **“Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”**, khususnya **Misi Ke-1**, yaitu, **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”**, dengan **Tujuan** yaitu, **“Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN”**

Setelah berjalan dua tahun (2019-2020) masa periode RPJMD Tahun 2018-2023, terdapat kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah, yaitu adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah, yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kab. Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, adanya perubahan kondisi lingkungan yang terjadi akibat wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 dan diperkirakan masih berlanjut hingga dua tahun kedepan, terutama dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.



Kedua hal tersebut diatas menuntut adanya penyesuaian perencanaan kinerja pembangunan daerah, khususnya untuk tahun 2021 s.d. 2023 yang tersisa dari masa lima tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih Periode Tahun 2018-2023. Penyesuaian dilakukan terhadap indikator kinerja beserta target capaiannya dan juga penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan yang disertai adanya penambahan nomenklatur sub kegiatan baru dalam proses perubahan dokumen-dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran daerah dan perangkat daerah, termasuk perubahan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Selain itu, rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh KemenPANRB yang terkait dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan juga menjadi salah satu acuan dalam proses perubahan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut. Berdasarkan rekomendasi tersebut, dilakukan perbaikan pada rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang lebih disederhanakan dan lebih menggambarkan akuntabilitas kinerja yang akan dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Hal ini penting untuk meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh dari aspek perencanaan yang memiliki bobot tertinggi dalam penilaian kinerja pemerintahan daerah.

Dokumen Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini memuat Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, termasuk perubahan indikator dan target kinerja jangka menengah tahun 2021-2023.

Perubahan Rencana Strategis Periode Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat lebih mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kab. Bone tersebut dengan Program Prioritas yang menjadi tugas dan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu, **“Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi”**.

Dalam tiga tahun tersisa dari periode RPJMD/Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Strategis Perubahan ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan juga Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) setiap tahunnya. Penjabaran Rencana Strategis Perubahan ini kedepannya, dilakukan setiap tahunnya dalam bentuk penyusunan Renja dan RKA/DPA untuk periode tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 hingga tahun 2023. Proses pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen ini, harus selaras dan konsisten dalam setiap penyusunan dokumen kinerja yang menjadi turunan dari dokumen Renstra ini.



Meskipun proses penyusunan Renstra Perubahan ini baru difinalisasi pada tahun 2021, namun Renja dan DPA T.A. 2021 yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2020, akan segera dilakukan penyesuaian/perubahan sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan perencanaan pada tahun transisi setelah adanya perubahan Renstra periode Tahun 2018-2023).

Setiap aparatur dalam setiap jenjang jabatan organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone bertanggung jawab penuh dalam setiap proses pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan ini, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Komitmen, pemahaman, dan kesepahaman serta kerja sama seluruh aparatur pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone menjadi kunci keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini, sehingga diperoleh hasil kinerja yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini dapat memberikan arah kinerja yang lebih baik dan lebih berorientasi hasil sekaligus menjadi pedoman kinerja bagi seluruh aparat Inspektorat Kab. Bone dalam mewujudkan tujuan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintahan Kab. Bone guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode Tahun 2018-2023.



LAMPIRAN

1. **Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone**
2. ***Cascading Kinerja* Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**
3. **Matriks Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**
4. **Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja serta Pagu Indikatif - Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**

PETA JABATAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE (KEADAAN MEI 2021)

DASAR HUKUM	
UU NO. 23 TAHUN 2014 + Revisi UU NO. 9-2015	
UU NO. 30 TAHUN 2014	
PP NO. 60 TAHUN 2008	
PP NO. 18 TAHUN 2016 + Rev. PP 72-2019	
PP NO. 12 TAHUN 2017	
PMDN 107-2017 (akan ada revisi)	
PERDA KAB. BONE NO. 8 TAHUN 2016 + Rev. PERDA NO. 6-2020	
PERBUP BONE NO. 65 TAHUN 2020	

TUGAS DAN FUNGSI
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
3. Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
6. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
7. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Kabupaten;
8. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

INSPEKTUR
Drs. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si. / IV/c

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)			
Jabatan Fungsional Pengawasan	B	K	(+/-)
JUMLAH AUDITOR	35	55	-20
AUDITOR UTAMA	0	2	-2
AUDITOR MADYA	12	5	7
AUDITOR MUDA	15	16	-1
AUDITOR PERTAMA	4	32	-28
CALON AUDITOR PERTAMA	4	0	4
JUMLAH P2UPD	17	28	-11
P2UPD UTAMA	0	1	-1
P2UPD MADYA	12	3	9
P2UPD MUDA	4	8	-4
P2UPD PERTAMA	1	16	-15
CALON P2UPD PERTAMA	0	0	0
JUMLAH AUDITOR KEPEGAWAIAN	3	5	-2
AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA	0	1	-1
AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	1	2	-1
AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	0	2	-2
CALON AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	2	0	2
TOTAL JF PENGAWASAN (45)	55	88	-33
Jabatan Fungsional Lainnya	B	K	(+/-)
ANALIS KEBIJAKAN MADYA	0	1	-1
ANALIS KEBIJAKAN MUDA	0	1	-1
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA	1	1	0
JF PERENCANA MUDA	0	1	-1
JF PERENCANA PERTAMA	0	1	-1

Penempatan secara periodik di Bawah Irbn dan Dibagi Menurut Wilayah Irbn yang diatur dengan Keputusan Inspektur Daerah

Penempatan di Bawah Kasubag. Perencanaan diatur sesuai dengan Keputusan Bupati Bone

SEKRETARIS
H. ILHAM, S.E., M.Si. / IV/a

KASUBAG. PERENCANAAN		
MUH. KAFAWI SAMAD, S.T. / III/d		

Jabatan Pelaksana	B	K
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1
Pengelola Bahan Perencanaan	0	1
Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	1	1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1

KASUBAG. ANALISIS, EVALUASI & TINDAK LANJUT		
ANDI SYAFRUDDIN, S.Sos, M.Si/ III/c		

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	0	1
Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	0	1
Pengadministrasi Pemerintahan	1	1

KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN & KEUANGAN		
ANDI MATTALATTA, SE, M.Si / III/c		

Jabatan Pelaksana	B	K
Penata laporan Keuangan	1	1
Bendahara	0	1
Pengelola Kepegawaian	1	1
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	1
Pengelola Barang Persediaan	0	1
Pengadministrasi Umum	1	1

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Hj. NUR ZULAEHA DAMAI, S.E., M.TP. / IV/b

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis Pengawasan	1	2
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	0	1

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
HUSNANI, S.E. / IV/b

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis Pengawasan	1	2
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	0	1

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
A. HASLINDAH D., S.H., M.Si. / IV/b

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis Pengawasan	0	2
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	0	1

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
ESAU STEVANUS JACUB HUWAE, S.I.P., M.Si. / IV/b

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis Pengawasan	1	2
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	0	1

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENCEGAHAN & INVESTIGASI
-

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis Pengawasan	0	2
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	0	1

Catatan : - B = Jumlah Pegawai Yang Ada
- K = Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja (ABK)

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -	III/d : 9	II/d : -	I/d : -
IV/d : -	III/c : 15	II/c : -	I/c : -
IV/c : 2	III/b : 4	II/b : 1	I/b : -
IV/b : 16	III/a : 16	II/a : 1	I/a : -
IV/a : 12	Jumlah secara keseluruhan =		76 orang

76 ORANG TERDIRI DARI :		
Es. I : -	Es. III : 5	JFT : 56
Es. II : 1	Es. IV : 3	JFU : 11

Kebutuhan SDM	: 132 Orang	58%	Keadaan Mei 2021
Kekurangan SDM	: 56 Orang		

KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN 1	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Tersedianya Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Terpenuhinya kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan pada Key Process Area (KPA) Kapabilitas APIP Level 3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Tersedianya Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Tersedianya Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	Terealisasinya Pembayaran Jasa / Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Terealisasinya Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT		Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa / Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 3	Reviu Laporan Kinerja		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Mebel		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN 3	Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT		Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah		Terlaksananya Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan		Terlaksananya Pemeliharaan Meubeler Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun		Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Meubeler Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 4	Reviu Laporan Keuangan		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN 4	Tersedianya Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT		Tersedianya Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah		Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait Teknis Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT		Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun		Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 5	Pengawasan Desa				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN 5	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT				Terlaksananya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Evaluasi & Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Terlaksananya Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT				Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun				Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan		Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan

KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN 6	Kerjasama Pengawasan Internal								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN 6	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal								Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana								Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan			Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan
SUB KEGIATAN 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								Fasilitasi Kunjungan Tamu			
SASARAN SUB KEGIATAN 7	Tersedianya Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal								Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu			
INDIKATOR SUB KEGIATAN 7	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik								Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan			
SUB KEGIATAN 8									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
SASARAN SUB KEGIATAN 8									Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			
INDIKATOR SUB KEGIATAN 8									Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah			
SUB KEGIATAN 9									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
SASARAN SUB KEGIATAN 9									Terlaksananya Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah			
INDIKATOR SUB KEGIATAN 9									Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan			
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kasubag. Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut			Kasubag. Perencanaan	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan							

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa	Laporan Pengaduan Masyarakat, Kasus Gratifikasi/ Whistle Blower/Benturan Kepentingan, serta Kasus Kepegawaian dan Kasus Tertentu Lainnya terkait Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa	Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Keuangan Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Diklat & Bimtek Bagi Pegawai Inspektorat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Inspektorat Daerah	Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Daerah	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Inspektorat Daerah	Barang Milik Daerah Pada Inspektorat Daerah
STAKEHOLDER TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Bone Sekretaris Daerah Kab. Bone Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone Pemerintah Desa DPRD Kab. Bone Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan BPKP BPK-RI Kementerian Terkait Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan) 	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat Umum Bupati & Wakil Bupati Bone Sekretaris Daerah Kab. Bone Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone Pemerintah Desa DPRD Kab. Bone Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat Ombudsman RI Kementerian Terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Bone Sekretaris Daerah Kab. Bone Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Bone Pemerintah Desa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan BPKP BPK-RI Kementerian Terkait Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan) 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kab. Bone Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bone Pemerintah Desa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan BPKP Kementerian Terkait Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian & Kejaksaan) 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kab. Bone Bappeda Kab. Bone BKAD Kab. Bone DPRD Kab. Bone Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan BPKP BPK-RI Kementerian Terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kab. Bone BKAD Kab. Bone BPKP BPK-RI 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kab. Bone BKAD Kab. Bone BPKP BPK-RI 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kab. Bone BKAD Kab. Bone BPKP BPK-RI Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Lombok Diklat Resmi bagi ASN 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati BKAD Kab. Bone DISKOMINFO Kab. Bone BPKP BPK-RI Penyedia Barang/Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kab. Bone BKAD Kab. Bone BPKP BPK-RI Penyedia Barang/Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati BKAD Kab. Bone UKPBJ Kab. Bone BPKP BPK-RI 	<ol style="list-style-type: none"> Bupati & Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kab. Bone UKPBJ Kab. Bone BPKP BPK-RI Penyedia Barang/Jasa



VISI RPJMD KAB. BONE : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA						
MISI I - RPJMD KAB. BON : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)						
ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE :						
1. Belum optimalnya dampak/hasil pelaksanaan Tugas Pembinaan & Pengawasan Internal Inspektorat Daerah untuk mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih secara optimal dan berkelanjutan ditinjau dari Tingkat Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan/Aset Daerah, Tingkat Maturitas SPIP, Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan KKN, Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI, Tingkat Capaian SPM dan Pelayanan Publik serta aspek-aspek kinerja lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Lingkup Pemerintahan Kab. Bone. 2. Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan kasus-kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, benturan kepentingan, whistle blower system) terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa						
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan Berkelanjutan 2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih secara berkelanjutan yang berfokus pada : - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan & Aset Pemda & Pemdes - Peningkatan Maturitas SPIP - Peningkatan Capaian Kinerja Implementasi Reformasi Birokrasi - Pencegahan dan Pemberantasan KKN - Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI - Pencapaian SPM & Kinerja Pelayanan Publik - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya Pandemi Covid-19 2. Meningkatkan sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. 3. Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, whistle blower system, dan benturan kepentingan) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik 4. Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap terkait : - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hubungan - Peran, Layanan & Praktek Profesional - Pengelolaan SDM - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko yang dilaksanakan secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) yang terfokus pada peningkatan aspek-aspek kinerja prioritas pemerintahan daerah dan desa. 2. Peningkatan Sinergitas dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Prov. Sulawesi Selatan dan APH dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. 3. Penanganan pengaduan masyarakat dan dan kasus tertentu lainnya (kasus kepegawaian, laporan gratifikasi, whistle blower system, dan benturan kepentingan) secara responsif, profesional dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik 4. Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian (assessment) kapabilitas APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 (integrated) yang disertai dengan dukungan anggaran, sarana prasarana & pemanfaatan IT yang lebih memadai.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan <i>Sub Kegiatan</i> : > Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah > Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah > Reviu Laporan Kinerja > Reviu Laporan Keuangan > Pengawasan Desa > Kerjasama Pengawasan Internal > Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan dengan <i>Sub Kegiatan</i> : > Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah > Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 3. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan <i>Sub Kegiatan</i> : > Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah > Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi > Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi > Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dengan <i>Sub Kegiatan</i> : > Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sub Kegiatan untuk masing-masing Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Secara lengkap dapat dilihat pada <i>Lampiran 4</i>)



MATRIKS TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENSTRA PERUBAHAN - TAHUN 2018-2023
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

LAMPIRAN 4

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023							
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp	
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas Baik dan Akuntabel				1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat	B (60,03)	BB (>60-70)	Rp 15.155.000.000	BB (>70-80)	Rp 17.980.000.000	BB (>70-80)	Rp 19.450.000.000	BB (>70-80)	Rp 52.585.000.000	Inspektur Daerah			
				2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Inspektur Daerah	
				3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat	Level 1 (Rintisan) Nilai 1,92	Level 2 (Berkembang) 2 ≤ Nilai < 3		Level 3 (Terdefinisi) 3 ≤ Nilai < 4		Level 3 (Terdefinisi) 3 ≤ Nilai < 4		Level 3 (Terdefinisi) 3 ≤ Nilai < 4		Level 3 (Terdefinisi) 3 ≤ Nilai < 4		Inspektur Daerah	
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Berkelanjutan				1. Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APiP	Persen (%)	53,03% (35 dari 66 OPD)	75% (50 OPD)	Rp 3.150.000.000	85% (56 OPD)	Rp 3.540.000.000	95% (63 OPD)	Rp 3.885.000.000	95% (63 OPD)	Rp 10.575.000.000	Inspektur Daerah			
				2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen (%)	81% (648 dari 800 Rekomendasi)	85%		90%		95%		95%		95%	Inspektur Daerah		
				3. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APiP	Persen (%)	5,13% (2 dari 39 OPD)	25% (10 OPD)		50% (20 OPD)		75% (29 OPD)		75% (29 OPD)		75% (29 OPD)		Inspektur Daerah	
				4. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APiP	Persen (%)	95%	97%		98%		99%		99%		99%		Inspektur Daerah	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APiP	Persen (%)	81%	85%	Rp 2.475.000.000	90%	Rp 2.600.000.000	95%	Rp 2.750.000.000	95%	Rp 7.825.000.000	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV	Wilayah Kab. Bone, (Pada Seluruh OPD & PemDes, Sesuai Tujuan Pengawasan)		
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Persen (%)	85%	85%	Rp 2.475.000.000	90%	Rp 2.600.000.000	95%	Rp 2.750.000.000	95%	Rp 7.825.000.000	Kasubag, Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Wilayah Kab. Bone		
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	267 Laporan	392 Laporan	Rp 1.200.000.000	321 Laporan	Rp 1.277.500.000	325 Laporan	Rp 1.350.000.000	1038 Laporan	Rp 3.827.500.000		Tersebar di 27 Kecamatan		
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	100 Laporan	169 Laporan	Rp 550.000.000	172 Laporan	Rp 500.000.000	175 Laporan	Rp 525.000.000	516 Laporan	Rp 1.575.000.000		Tersebar di 27 Kecamatan		
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 27.500.000	2 Laporan	Rp 20.000.000	2 Laporan	Rp 20.000.000	6 Laporan	Rp 67.500.000		Kec. Tanete Riattang Barat		
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 12.750.000	1 Laporan	Rp 12.500.000	1 Laporan	Rp 12.500.000	3 Laporan	Rp 37.750.000		Kec. Tanete Riattang Barat		
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT	Laporan	144 Laporan	144 Laporan	Rp 380.000.000	144 Laporan	Rp 420.000.000	145 Laporan	Rp 430.000.000	433 Laporan	Rp 1.230.000.000		Tersebar di 24 Kecamatan		
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 160.000.000	1 Kegiatan	Rp 120.000.000	2 Kegiatan	Rp 162.500.000	4 Kegiatan	Rp 442.500.000		Kec. Tanete Riattang Barat		
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Money Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Laporan (Triwulan)	4 Laporan (Triwulan)	4 Laporan (Triwulan)	Rp 144.750.000	4 Laporan (Triwulan)	Rp 250.000.000	4 Laporan (Triwulan)	Rp 250.000.000	12 Laporan (Triwulan)	Rp 644.750.000		Tersebar di 27 Kecamatan		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2. Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	95%	97%	Rp 350.000.000	98%	Rp 515.000.000	99%	Rp 585.000.000	99%	Rp 1.450.000.000	Sekretaris & Irban Bid. Pencegahan & Investigasi	Wilayah Kab. Bone, (Sesuai Lokasi Tujuan Pengawasan)		
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Persen (%)	85%	85%	Rp 350.000.000	90%	Rp 515.000.000	95%	Rp 585.000.000	95%	Rp 1.450.000.000	Kasubag, Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Wilayah Kab. Bone		
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	Jumlah Laporan Periodik Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	Laporan (Semester)	0 Laporan (Semester)	0 Laporan (Semester)	Rp -	2 Laporan (Semester)	Rp 185.000.000	2 Laporan (Semester)	Rp 200.000.000	4 Laporan (Semester)	Rp 385.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat		
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APiP	Laporan (Triwulan)	4 Laporan (Triwulan)	4 Laporan (Triwulan)	Rp 350.000.000	4 Laporan (Triwulan)	Rp 330.000.000	4 Laporan (Triwulan)	Rp 385.000.000	12 Laporan (Triwulan)	Rp 1.065.000.000		Dalam Wilayah Kab. Bone (Sesuai Lokasi Tujuan Pengawasan)		
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APiP yang berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/daerah	Persen (%)	75%	80%	Rp 325.000.000	85%	Rp 425.000.000	95%	Rp 550.000.000	95%	Rp 1.300.000.000	Sekretaris dan Semua Inspektur Pembantu	Wilayah Kab. Bone		
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)	Persen (%)	80%	85%	Rp 325.000.000	90%	Rp 425.000.000	95%	Rp 550.000.000	95%	Rp 1.300.000.000	Kasubag, Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Tersebar di 27 Kecamatan		
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Rp 50.000.000	10 Laporan	Rp 55.000.000	12 Laporan	Rp 85.000.000	30 Laporan	Rp 190.000.000		Tersebar di 27 Kecamatan		
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 20.000.000	3 Laporan	Rp 30.000.000	3 Laporan	Rp 65.000.000	8 Laporan	Rp 115.000.000		Tersebar di 27 Kecamatan		
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	3 Laporan	7 Laporan	Rp 95.000.000	8 Laporan	Rp 300.000.000	9 Laporan	Rp 350.000.000	24 Laporan	Rp 745.000.000		Tersebar di 27 Kecamatan		
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengenaan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Pengenaan Integritas berdasarkan PKPT	Laporan	1 Laporan	3 Laporan	Rp 160.000.000	4 Laporan	Rp 40.000.000	4 Laporan	Rp 50.000.000	11 Laporan	Rp 250.000.000		Tersebar di 27 Kecamatan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	2. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			5. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	Level 3 Dengan Catatan Perbaikan	Level 3 Dengan Catatan Perbaikan	Rp 12.005.000.000	Level 3 Penuh	Rp 14.440.000.000	Level 3 Penuh	Rp 15.565.000.000	Level 3 Penuh	Rp 42.010.000.000	Inspektorat Daerah	Level 3
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2. Persentase Elemen Penilaian (Assesment) Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan - (Total 6 Elemen)	Persen (%)	67% (4 Dari 6 Elemen)	83% (5 Dari 6 Elemen)	Rp 95.000.000	100% (6 Dari 6 Elemen)	Rp 55.000.000	100% (6 Dari 6 Elemen)	Rp 65.000.000	100% (6 Dari 6 Elemen)	Rp 215.000.000	Sekretaris & Semua Inspektorat Pembantu	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 - (Total 24 KPA)	Persen (%)	67%	80%	Rp 95.000.000	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 65.000.000	100%	Rp 215.000.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/terupdate secara lengkap	KPA	16 KPA	20 KPA	Rp 95.000.000	24 KPA	Rp 55.000.000	24 KPA	Rp 65.000.000	68 KPA	Rp 215.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah	Persen (%)	80%	85%	Rp 11.910.000.000	90%	Rp 14.385.000.000	95%	Rp 15.500.000.000	95%	Rp 41.795.000.000	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen (%)	90%	95%	Rp 63.252.400	100%	Rp 47.050.000	100%	Rp 64.550.000	100%	Rp 174.852.400	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 33.491.750	5 Dokumen	Rp 35.000.000	5 Dokumen	Rp 35.000.000	15 Dokumen	Rp 103.491.750		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.890.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	3 Dokumen	Rp 6.890.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.723.750	1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp 2.000.000	3 Dokumen	Rp 5.723.750		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.537.500	1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp 2.000.000	3 Dokumen	Rp 5.537.500		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 2. Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	Dokumen Kegiatan	8 Dokumen 0 Kegiatan	8 Dokumen 1 Kegiatan	Rp 6.101.500 Rp 18.507.900	8 Dokumen 0 Kegiatan	Rp 5.550.000 -	8 Dokumen 1 Kegiatan	Rp 5.550.000 Rp 17.500.000	24 Dokumen 2 Kegiatan	Rp 17.201.500 Rp 36.007.900		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	Persen (%)	90%	95%	Rp 8.901.552.600	100%	Rp 10.469.450.000	100%	Rp 10.585.500.000	100%	Rp 29.956.502.600	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Bulan	26 Bulan	26 Bulan	Rp 8.893.124.600	26 Bulan	Rp 10.348.950.000	26 Bulan	Rp 10.465.000.000	78 Bulan	Rp 29.707.074.600		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa/Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	0 Bulan	0 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 111.000.000	12 Bulan	Rp 111.000.000	24 Bulan	Rp 222.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 850.000	1 Dokumen	Rp 1.500.000	1 Dokumen	Rp 1.500.000	3 Dokumen	Rp 3.850.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	Rp 7.578.000	25 Dokumen	Rp 8.000.000	25 Dokumen	Rp 8.000.000	74 Dokumen	Rp 23.578.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen (%)	0%	0%	Rp -	100%	Rp 39.500.000	100%	Rp 39.500.000	100%	Rp 79.000.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Rp -	2 Dokumen	Rp 17.500.000	2 Dokumen	Rp 17.500.000	4 Dokumen	Rp 35.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	0 Dokumen	0 Dokumen	Rp -	6 Dokumen	Rp 22.000.000	6 Dokumen	Rp 22.000.000	12 Dokumen	Rp 44.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persen (%)	90%	95%	Rp 896.295.000	97%	Rp 1.088.000.000	100%	Rp 1.039.950.000	100%	Rp 3.024.245.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Buah	75 Buah	85 Buah	Rp 49.640.000	95 Buah	Rp 45.000.000	110 Buah	Rp 45.000.000	290 Buah	Rp 139.640.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Rp -	16 Dokumen	Rp 18.000.000	17 Dokumen	Rp 19.950.000	33 Dokumen	Rp 37.950.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	21 Orang	62 Orang	Rp 623.275.000	55 Orang	Rp 625.000.000	60 Orang	Rp 625.000.000	177 Orang	Rp 1.873.275.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal	PKS	1 PKS	2 PKS	Rp 223.380.000	2 PKS	Rp 400.000.000	2 PKS	Rp 350.000.000	6 PKS	Rp 973.380.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen (%)	90%	95%	Rp 873.300.000	97%	Rp 863.500.000	100%	Rp 863.500.000	100%	Rp 2.600.300.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Paket	4 Paket	4 Paket	Rp 7.750.000	4 Paket	Rp 7.500.000	4 Paket	Rp 7.500.000	12 Paket	Rp 22.750.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 190.000.000	12 Paket	Rp 175.000.000	12 Paket	Rp 175.000.000	36 Paket	Rp 540.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Paket	4 Paket	4 Paket	Rp 10.000.000	4 Paket	Rp 20.000.000	4 Paket	Rp 20.000.000	12 Paket	Rp 50.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 49.500.000	12 Paket	Rp 27.500.000	12 Paket	Rp 27.500.000	36 Paket	Rp 104.500.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Pengandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 47.000.000	12 Paket	Rp 35.000.000	12 Paket	Rp 35.000.000	36 Paket	Rp 117.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 43.500.000	12 Paket	Rp 30.000.000	12 Paket	Rp 30.000.000	36 Paket	Rp 103.500.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi sesuai estimasi kebutuhan	Orang	0 Orang	0 Orang	Rp -	120 Orang	Rp 45.000.000	120 Orang	Rp 45.000.000	240 Orang	Rp 90.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah	Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	Rp 504.550.000	55 Kegiatan	Rp 500.000.000	60 Kegiatan	Rp 500.000.000	165 Kegiatan	Rp 1.504.550.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan	Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp 15.000.000	1 Aplikasi	Rp 15.000.000	1 Aplikasi	Rp 15.000.000	3 Aplikasi	Rp 45.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
				2. Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 6.000.000	12 Bulan	Rp 8.500.000	12 Bulan	Rp 8.500.000	36 Bulan	Rp 23.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen (%)	50%	60%	Rp 514.000.000	70%	Rp 1.310.000.000	80%	Rp 2.402.000.000	80%	Rp 4.226.000.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan sesuai rencana kebutuhan	Unit	0 Unit	0 Unit	Rp -	1 Unit	Rp 515.000.000	5 Unit	Rp 1.402.000.000	6 Unit	Rp 1.917.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
				- Mobil Pejabat Eselon II	Unit	0 Unit	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-			
				- Mobil Pejabat Eselon III	Unit	0 Unit	-	-	-	-	5 Unit	-	5 Unit	-			
		6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Unit	3 Unit	0 Unit	Rp -	2 Unit	Rp 75.000.000	4 Unit	Rp 575.000.000	6 Unit	Rp 650.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
				- Mobil	Unit	0 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-			
				- Sepeda Motor	Unit	3 Unit	-	-	2 Unit	-	3 Unit	-	5 Unit	-			
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan	Buah / Set	33 Buah / Set	3 Buah/Set	Rp 29.000.000	154 Buah / Set	Rp 600.000.000	65 Buah / Set	Rp 200.000.000	222 Buah/Set	Rp 829.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
				- Meja Kerja	Buah	-	-	-	76 Buah	-	22 Buah	-	98 Buah	-			
				- Meja Lipat (Untuk Pelatihan)	Buah	12 Buah	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- Kursi Kerja	Buah	-	-	-	77 Buah	-	22 Buah	-	99 Buah	-			
				- Kursi Rapat	Buah	18 Buah	-	-	-	-	10 Buah	-	10 Buah	-			
				- Kursi Tunggu	Buah	-	-	-	-	-	3 Buah	-	3 Buah	-			
				- Kursi Tamu (Sofa)	Set	-	1 Set	-	-	-	1 Set	-	2 Set	-			
				- Lemari Arsip	Buah	3 Buah	2 Buah	-	-	-	6 Buah	-	8 Buah	-			
				- Filling Kabinet	Buah	-	-	-	1 Buah	-	1 Buah	-	2 Buah	-			
		6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit / Buah / Set	48 Unit / Buah / Set	67 Unit / Buah	Rp 485.000.000	12 Unit	Rp 90.000.000	30 Unit / Buah	Rp 175.000.000	109 Unit / Buah	Rp 750.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
				- Komputer (PC Desktop)	Unit	2 Unit	3 Unit	-	-	-	8 Unit	-	11 Unit	-			
				- Notebook/Laptop	Unit	5 Unit	50 Unit	-	1 Unit	-	13 Unit	-	64 Unit	-			
				- Printer	Unit	18 Unit	2 Unit	-	7 Unit	-	4 Unit	-	13 Unit	-			
				- Scanner	Unit	2 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	4 Unit	-			
				- Proyektor	Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- Kamera	Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	-			
				- Mesin Penghancur Kertas	Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	2 Unit	-	3 Unit	-			
				- TV	Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-			
				- Sound System Ruangan	Unit	1 Set	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- AC	Unit	2 Unit	-	-	4 Unit	-	-	-	4 Unit	-			
				- Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- Gorden	Set	4 Set	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- Vacuum Cleaner	Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	-			
				- Penunjuk Waktu Digital	Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-			
				- Podium	Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- Papan Nama Kantor	Buah	-	-	-	-	-	1 Buah	-	1 Buah	-			
				- Jaket Pengaman (Pelampung)	Unit	-	5 Buah	-	-	-	-	-	5 buah	-			
				- Meter Dorong	Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- Roll Meter	Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Set	0 Set	0 Set	Rp -	1 Set	Rp 30.000.000	1 Set	Rp 50.000.000	2 Set	Rp 80.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
				- Jaringan CCTV	Set	-	-	-	1 Set	-	-	-	1 Set	-			
				- Jaringan Kabel Internet (LAN)	Set	-	-	-	-	-	1 Set	-	1 Set	-			
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen (%)	100%	100%	Rp 285.010.000	100%	Rp 170.000.000	100%	Rp 170.000.000	100%	Rp 625.010.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Paket	36 Paket	36 Paket	Rp 61.620.000	36 Paket	Rp 50.000.000	36 Paket	Rp 50.000.000	108 Paket	Rp 161.620.000		Kec. Tanete Riattang Barat	
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 223.390.000	12 Bulan	Rp 120.000.000	12 Bulan	Rp 120.000.000	36 Bulan	Rp 463.390.000		Kec. Tanete Riattang Barat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persen (%)	50%	65%	Rp 376.590.000	75%	Rp 397.500.000	85%	Rp 335.000.000	85%	Rp 1.109.090.000	Kasubag. Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Triwulan)	0 Paket	0 Paket	Rp -	4 Paket	Rp 65.000.000	4 Paket	Rp 85.000.000	8 Paket	Rp 150.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Paket (Per Triwulan)	4 Paket	4 Paket	Rp 268.840.000	4 Paket	Rp 55.000.000	4 Paket	Rp 65.000.000	12 Paket	Rp 388.840.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Buah/Set	40 Buah/Set	40 Buah/Set	Rp 6.000.000	75 Buah/Set	Rp 7.500.000	90 Buah/Set	Rp 20.000.000	205 Buah/Set	Rp 33.500.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Unit / Buah / Set	50 Unit/Set	50 Unit/Set	Rp 34.500.000	87 Unit/Set	Rp 50.000.000	100 Unit/Set	Rp 70.000.000	237 Unit/Set	Rp 154.500.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 52.250.000	3 Paket	Rp 200.000.000	3 Paket	Rp 75.000.000	7 Paket	Rp 327.250.000		Kec. Tanete Riattang Barat
		6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Paket	3 Paket	3 Paket	Rp 15.000.000	3 Paket	Rp 20.000.000	3 Paket	Rp 20.000.000	9 Paket	Rp 55.000.000		Kec. Tanete Riattang Barat
Total Pagu Indikatif Anggaran								Rp 15.155.000.000		Rp 17.980.000.000		Rp 19.450.000.000		Rp 52.585.000.000		